



**P U T U S A N**

**Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MINA**, berkedudukan di Jl.jatibening TOL BLOK BC.3 kel.jatibening kec pondok gede,kota bekasi, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUKISARI,SH., Zackye Moreno Untung Silaen, S.H., Danang Swandaru, S.H., M.H, beralamat di THE PLAZA OFFICE TOWER, 41ST FLOOR, JL. M.H. Thamrin, Kav. 28-30, Jakarta 10350 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2021 dan 07 September 2021. Sebagai.....**PENGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**;

Lawan:

**PT. SHARP ELEKTRONICS INDONESIA**, bertempat tinggal di Jl.harapan jaya LOT LL182 Kawasan Industri Kicc Sirnabaya Teluk Jambe Timur Karawang, Desa Telukjambe, Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat,  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Surya Nusa, Pradana Dwi Putra, Bill Clinton L. Simanjuntak, Novi Sri Wahyuni, Shanti Erlinda Rahayu dan Tasya Indriana Samosir yang keseluruhannya adalah karyawan dari **PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA**, dan berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SEID/LGL/SK/IX/2021** tertanggal 8 September 2021, yang selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan kerjasama berupa komitmen TERGUGAT UNTUK men-suply produk elektronik dengan merek SHARP kepada PENGUGAT berdasarkan Purchase Order ("PO"), sebagaimana Perjanjian Kerja Sama No. 94-PK/SHARP-JKT/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 02 Mei 2017 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), Perjanjian mana telah menempatkan PENGUGAT sebagai Dealer / penerima suply produk dan TERGUGAT sebagai Pemasok Produk.
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya selalu berkomitmen dan melaksanakan apa yang tertuang dalam Perjanjian sehingga pada tanggal 9,10,11,13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 27, 28 Mei 2019 dan 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 Juni 2019 telah terjadi pemesanan/ Purchase Order ("PO") dan pengiriman sebagaimana dokumen Delivery Order ("DO") sebagai berikut:

No	Nomor Delivery Order	Tanggal Delivery Order	Model/Jenis Barang	Qty (PC) / Jumlah
1	2101247048	09 Mei 2019	AC SPLIT STD 2 HP INDOOR UNIT (AI I-A 18SA Y)	10
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 2 HP (AU-AI8SAY)	10
			AC SPLIT STANDARD 1,5 HP INDOOR UNIT (AH-A 12UCY)	15
			AC SPLIT STANDARD 1,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A 12UCY)	15
			AC SPLIT STANDARD 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-ASUCY)	32

Halaman 2 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			AC SPLIT STANDARD 0,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	
2	10124681 2	09 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1,5 HP INDOOR UNIT (AH-AI2UCY) AC SPLIT STANDARD 1,5 HP OUTDOOR UNIT (AH-AI2UCY) AC SPLIT STD 0.5 HP TNDOR UNIT (AI-I-ASSAY) AC SPI.IT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-ASSAY) AC SPLIT 0,5 HP LOW WATT(AU-A5UDL) AC SPI.IT 0,5 HP OUTDOOR LOW WATT(AU-A5UDL)	10 10 44 44 10 10
3	21012468 11	09 Mei 2019	AC SPLIT 0,75 HP INDOOR UNIT (AU-A 7SA Y) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0,75 HP (AU-A7SAY) AC SPLIT I HP PCI JETSTREAM (AH-AP9SSY2) AC SPLIT I HP OUTDOOR UNIT (AU-A9SSY2) AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT(AU-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	17 17 12 12 30 30
4	21012481 34	10 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT(AU-A9UCY) AC SPLIT 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-ASUCY) AC SPLI f 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	30 30 12 12
5	21012481 35	10 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	60 60
6	21012470 43	09 Mei 2019	LED TV 24" NO USB WM TOP LOADING STANDARD 7 KG	20 15
7	21012495 80	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0,5 HP INDOOR UNIT (MH-A51JCY) AC SPLIT STANDARD 0,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-ASUCY)	60 60
8	21012495 81	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0,5 HP INDOOR UNIT(AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-ASUCY)	60 60
9	10124936 2	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-ASUCY)	60 60

Halaman 3 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	10124936 1	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT(AH-A91JCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT(AU-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-ASUCY) AC SPLIT STANDARD 0,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	30 30 12 12
11	21012482 21	10 Mei 2019	WM FRONT LOADING 6 KG AC SPLIT I HP LOW WATT AC SPLIT I HP OUTDOOR UNIT LOW WATT AC SPL.IT STD 0 75 HP INDOOR UNIT AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.75 HP	3 5 5 12 12
12	21012823 8	10 Mei 2019	WM TWIN TUB LOKAL 8 KG GREY WM TWIN TIJB LOKAL 7 KG BLUF. WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL KARAWANG WASHING MACHfNE TWIN TUB LOCAL KARAWANG	10 10 5 5
13	21012495 79	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-ASUCY) AC SPL.IT STANDARD 0,5 HP OUTDOOR (AU-ASUCY)	60 60
14	21012495 78	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0,5 HP INDOOR UNIT (AI I-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	60 60
15	21012495 76	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) \ AC SPLIT STANDARD 0,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	70 70
16	21012495 77	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0,5 HP INDOOR UNIT (AII-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0,5 HP INDOOR UNIT (AU-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0,75 HP INDOOR UNIT (AH-A7UCY) AC SPLIT STANDARD 0,75 HP OUTDOOR UNIT (AU-A7UCY)	50 50 19 19
17	21912528 66	14 Mei 2019	AC SPL.IT STANDARD 0,5 HP INDOOR I/NIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	72 72
18	21912528 76	14 Mei 2019	AC SPL.IT STANDARD OS 1 HP INDOOR UNIT (AH-A51JCY) AC SPL.IT STANDARD OS 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	72 72

Halaman 4 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	21012535 98	15 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	35 35
20	21012535 99	15 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	35 35
21	21012533 98	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	30 30
22	21012535 96	15 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	56 56
23	21012535 97	15 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-ASUCY)	56 56
24	21012533 97	14 Mei 2019	AC SPLIT STD 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-ASSAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0,5 HP (AU-ASSAY) AC SPLIT STANDARD 1,5 HP INDOOR UNIT (AH-A12UCY) AC SPLIT STANDARD 1,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A12UCY)	17 17 33 33
25	21012533 95	14 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-ASSAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-ASSAY)	55 55
26	21012533 86	14 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-ASSAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-ASSAY)	72 72
27	21012533 94	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50 50
28	21012533 91	14 Mei 2019	AC SPLIT 0,75 HP LOW WATT (AH-A7UDL) AC SPLIT 0,75 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A7UDL) AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	6 6 50 50
29	21012528 63	14 Mei 2019	AC SPLIT STD 2 HP INDOOR UNIT (AH-A18SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 2 HP (AU-A18SAY) AC SPLIT 0,5 HP LOW WATT (AH-A5UDL) AC SPLIT 0,5 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A5UDL) AC SPLIT 1 HP LOW WATT (AH-A9UDL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UDL) AC SPLIT 1 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP9UHL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UDL)	16 16 10 10 5 5 7 7

Halaman 5 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			A9UILL)	
30	21012528 65	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	39 39
31	21012528 64	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	39 39
32	21012511 06	13 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-ASUCY) AC SPLIT STANDARD 0,5 HP OUTDOOR UNIT (AH-ASUCY)	30 30 12 12
33	21012511 07	13 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A51JC)	60 60
34	21012559 92	17 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	20 20
35	21012591 69	20 Mei 2019	AC SPLIT STD 1,5 HP INDOOR UNIT (AH-A12SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1,5 HP (AU-A12SAY) AC SPLIT STD 2 HP INDOOR UNIT (AH-A18SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 2 HP (AU-A18SAY) AC SPLIT INV PCI 1 HP (AH-XPI0UHY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT INV PCI 1 HP (AU-XI0UHY)	2 2 10 10 3 3
36	21012591 56	20 Mei 2019	AC SPLIT 1 HP PCI SA YONARA PANAS (AH-AP9UHL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UHL) AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	20 20 30 30

Halaman 6 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	21012591 68	20 Mei 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY)	8
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	8
			AC SPLIT 1 HP PCI JETSTREAM (AH-AP9SSY2)	10
			AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9SSY2)	10
			RICE COOKER (KS-NI8ME-C)	12
			HAIR DRYER LOW WATT (IB-SDISY-N)	7
			SHOULDER AUDIO SYSTEM (AN-SS1 (WH))	1
38	21012534 6	16 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AII-A9UCY)	20
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	20
39	21012609 11	22 Mei 2019	REFRIGERATOR LOCAL 2 DOOR (SJ-I96ND-FS)	6
			WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL (ES-T65MW-BK)	7
			WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL (ES-T65MW-PK)	18
40	21012609 05	22 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0,75 HP INDOOR UNIT (AH-A7UCY)	35
			AC SPLIT STANDARD 0,75 HP OUTDOOR UNIT (AU-A7UCY)	35
			AC SPLIT STANDARD 1,5 HP INDOOR UNIT (AH-AI 2UCY)	6
			AC SPLIT STNDAR.D I ,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-AI 2UCY)	6
41	21012609 04	22 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0,75 HP INDOOR UNIT (AH-A7UCY)	40
			AC SPLIT STANDARD 0,75 HP OUTDOOR UNIT (AU-A 7UCY)	40
42	21012619 16	22 Mei 2019	AC SPLIT 0,5 HP PCI SA YONARA PANAS (AH-AP5UHL)	16
			AC SPLIT 0,5 HP OUTDOOR UNIT LOWWATT (AU-ASUHL)	16
43	21026090 6	22 Mei 2019	AC SPLIT STD 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-ASSAY)	50
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0,5 HP (AU-ASSAY)	50
44	21012638 46	24 Mei 2019	AC SPLIT STD 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-ASSAY)	40
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0,5 HP (AU-ASSAY)	40
45	21012638 47	24 Mei 2019	AC SPLIT STD 0,5 HP INDOR UNIT (AH-ASSAY)	25
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0,5 HP	25
			AC SPLIT 1 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP9UHL)	13
			AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UHL)	13
46	21012638 45	24 Mei 2019	AC SPLIT 0,5 HP I.O.W WATT (AH-ASUDL)	10
			AC SPLIT 0,5 HP OUTDOOR UNIT I.O.W WATT (AU-A5UDL)	10
			AC SPLIT OS 1 HP PCI JETSTREAM (AH-A5SSY)	20
			AC SPLIT 0,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5SSY)	20
			AC SPLIT 1 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP9UHL)	10
			AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-	10

Halaman 7 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			A9UHL)	
47	21012641 66	24 Mei 2019	AC SPLIT STD 0,5 HP INDOOR UNIT (AI I-ASSAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0,5 HP (AU-ASSAY) AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AU-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP WM TOPLOADING MEGAMOUTH 8 KG TOSCA	25 25 25 25 4
48	21012641 67	24 Mei 2019	AC FLOOR STANDING 2 HP INDOOR UNIT (GS-A18SCY) AC FLOOR STANDING 2 HP OUTDOOR UNIT (GU-A18SCY)	5 5
49	21012641 68	24 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 2 HP INDOOR UNIT (AH-A I 8UCY) AC SPLIT STANDARD 2 HP OUTDOOR UNIT (AU-AISUCY)	25 25
50	21012667 66	27 Mei 2019	AC SPLIT 0,5 HP PCI JETSTREAM (AH-AP5SSSY) AC SPLIT 0,5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5SSSY) AC SPLIT 1 HP PCI JETSTREAM (AH-AP9SSSY2) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9SSSY2)	4 4 11 11
51	21012664 36	27 Mei 2019	REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR(SJ-N18ID-FP) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR(SJ-N166F-FP) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-N166F-FB)	5 10 10
52	21012680 25		AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 2 HP OUTDOOR UNIT	50 50
53	21012675 55	28 Mei 2019	LED TV 24" NO USB	50
54	21012693 44	10 Juni 2019	AC SPLIT 1 HP LOW WAH (AH-A9UDL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WA TT (AU-A9UDL) AC SPLIT 0,5 HP LOW WATT (AH-ASUDL) AC SPLIT 0,5 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A5UDL) AC SPLIT 1 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP9UHL) AC SPLIT 1 I IP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UHL)	24 24 20 3 3
55	21012693 43	10 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50 50
56	21012701 74	11 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT(AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY) AC SPLIT 0,75 HP LOW WATT (AH-A7UDL)	27 27 5

Halaman 8 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			AC SPLIT 0,75 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT	5
57	21012701 76	11 Juni 2019	AC SPLIT 0,75 HP PCI JETSTREM (AH-AP7SSY) AC SPLIT 0,75 HP OUTDOOR UNIT (AU-A7SSY) AC SPLIT INV 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-X6VEY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT JNV 0,5 HP (AU-X6VEY)	10 10 5 5
58	21012707 95	12 Juni 2019	AC SPLIT 0,75 HP PCI JETSTREAM (AH-AP7SSY) AC SPLIT 0,75 HP OUTDOOR UNIT (AH-AP7SSY) AC SPLIT INV 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-X6VEY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT INV 0,5 HP (AU-X6VEY) AC SPLIT INV PCI 0,5 HP (AH-X.P6UHY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT INV PCI 0,5 HP (AU-X6UHY) AC SPLIT 0,5 HP PCI JETSTREAM (AH-AP5SSY) AC SPLIT 0,5 HP OUTDOOR UNIT	8 8 3 3 5 5 5 5
59	21012710 94	13 Juni 2019	WM TWIN RUO LOCAL 7 KG PINK (ES-T80MW-PK) WM TWINTUB LOCAL 8 KG GREY (ES-T90MW-HK) WM W/INTUD LOCAL 8 KG PINK (ES-T90MW-PK) LED TV 24" NO USB (LC-24LEI701) REFRIGERATOR LOCAL 2 DOOR (SJ-236ND-FB) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR AURORA (SJ-N 162-AB)	5 4 2 25 10 5
60	21012710 93	11 Juni 2019	WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL (ES-T65MW-GK) WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL (ES-T65MW-PK) WM TWIN LOCAL 7 KG GREY (ES-T80MW-HK)	14 14 10
61	21012707 99	12 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	15 15
62	21012708 17	12 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCYJ) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	35 35
63	21012720 04	13 Juni 2019	WM TWINTUB HIJAB BLUE 7,5 KG (ES-T79SJ-BL) WM TWINTUB HIJAB pink 9 KG (ES-T99SJ-PK) REFRIGRATOR LOCAL 2 DOOR (SJ-236ND-FB)	7 5 12
64	21012719 93	13 Juni 2019	AIR COLLER 6 LITER (BLACK) (PJ-36TY-B) AIR COLLER 5 LITER (BLACK) (PJ-A55TY-B) AC SPLIT STANDARD 1,5HP INDOOR UNIT (AH-A12UCY) AC SPLIT STANDARD 1,5HP OUTDOOR UNIT (AU-A12UCY) WM FRONT LOADING 6 KG (ES-FL862) WM FRONT LOADING 7 KG (ES-FL872)	10 5 9 9 2 2

Halaman 9 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	21012720 22	13 Juni 2019	REFRIGERATOR LOCAL 2 DOOR GEOMETRIC (SJ-316MG-GB) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR AURORA (SJ-N 1620-AP)	5 5
66	21012720 46	13 Juni 2019	REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR AURORA (SJ-N162D-AS) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-N191 D-FP) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR(SJ-X165MG-GR) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR DANDELION (SJ-X187MG-DB)	5 13 8 18
67	21012719 24	13 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50 50
68	21012729 17	14 Juni 2019	AC SPLIT INV 1 HP INDOOR UNIT (AH-X9VEY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT INV 1 HP (AU-X9VEY) AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	11 11 40 40
69	21012729 19	14 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 2 HP INDOOR UNIT (AH-A18UCY) AC SPLIT STANDARD 2 HP OUTDOOR UNIT (AU-A18UCY) AC SPLIT STD 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-ASSAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0,5 HP (AU-A5SA Y) AC SPLIT STANDARD 2,5 HP INDOOR UNIT (AH-A24UCY) AC SPLIT STANDARD 2,5 HP OUTDOOR UNIT	10 10 40 40 3 3
70	21012729 18	14 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SA Y) AC SPLIT OUTDOOR UNIT SM 1 HP (AU-A9SA Y) AC SPLIT STANDARD 2 HP INDOOR UNIT (AH-A18UCY) AC SPLIT STANDARD 2 HP OUTDOOR UNIT (AU-A18UCY)	10 10 30 30
71	21012729 36	14 Juni 2019	REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR AURORA (SJ-N162D-AS) WM TWIN TUBE 12 KG (PINK) DOLPHIN (ES-T1290WA-PK) WM TWIN TUBE 14 KG (BLACK) DOLPHIN (ES-T1490WA-BL) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR AURORA (SJ-N182D-AP) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-N182D-AS) REFRIGERATOR LOCAL 1 (SJ-X165MG-GR) WM TWIN TUB LOCAL 7 KG PINK (ES-T80MW-PK) LED TV 24" NO USB (LC-24LEI701)	1 2 2 17 1 2 6 5
72	21027400 0	17 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50 50

Halaman 10 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	21012743 37	17 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY)	40
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	40
74	21027434 3	17 Juni 2019	AC SPLIT STD HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY)	40
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	40
75	21012743 41	17 Juni 2019	AC SPLIT STD 0,5 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY)	50
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0,5 HP (AU-A9SAY)	50
76	21012746 01	18 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	52
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	52
77	21012746 02	18 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	52
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	52
78	21012746 03	18 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	52
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	52
79	21012746 04	18 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	44
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	44
			AC SPLIT 0,5 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP5UHL)	5
			AC SPLIT 0,5 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A5UHL)	5
80	21012743 22	17 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	50
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50
81	21012743 35	17 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	50
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50
82	21012749 50	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY)	50
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50
83	21012749 59	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY)	50
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50
84	21012749 60	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY)	50
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50
85	21012749 61	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY)	50
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50
86	21012749 62	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY)	50
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50
87	21012749 64	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY)	50
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50
TOTAL:				716 6



3. Bahwa atas rincian sebagaimana data 87 Pengiriman sebagaimana di rinci dalam poin 2 diatas seiring dengan berjalannya waktu sekitar akhir bulan Juni 2019 barang-barang lain tidak dikirimkan oleh TERGUGAT, sebagaimana isi Perjanjian Kerja Sama No. 94-PK/SHARP-JKT/2017 dengan alasan bahwa TERGUGAT sudah tidak memiliki barang, padahal nyatanya PENGGUGAT telah membayar / mentrasfer sejumlah uang ke TERGUGAT.
4. Bahwa terhadap barang yang tidak dikirim oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT merasa sangat dirugikan sehingga mengganggu arus kas dan bisnis usaha dari PENGGUGAT.
5. Bahwa oleh karena ada barang yang diminta tidak dikirim oleh TERGUGAT, maka terhadap 87 Invoice yang telah dikirim oleh TERGUGAT untuk sementara waktu dicicil pembayarannya oleh PENGGUGAT sampai benar-bener TERGUGAT melaksanakan dan memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian.
6. Bahwa kemudian atas permasalahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bertemu beberapa kali untuk membahas kelanjutan dari pengiriman barang – barang elektronik yang seharusnya dikirimkan oleh pihak TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan sekaligus membicarakan angka utang piutang dan bagaimana solusi cara penyelesaiannya yang menguntungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
7. Bahwa terhadap pertemuan beberapa kali tersebut PENGGUGAT meminta untuk dilakukan kesepakatan penyelesaian, akan tetap hingga saat ini hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk membuat kesepakatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, padahal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membahas draft AKTA PERJANJIAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG, notaris KRISTIAN Sarjana Hukum, mengenai : angka hutang-piutang, bagaimana mekanisme pembayaran secara bertahap / mencicil yang akan dilakukan oleh PENGGUGAT, bagaimana jaminan hutang, dan bagaimana kepastian PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA memberikan dukungan pengiriman produk elektronik kepada PENGGUGAT.
8. Bahwa PENGGUGAT masih berharap adanya penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan dituangkan dalam sebuah kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, akan tetapi pada Tanggal 21 April 2020 TERGUGAT tiba-tiba memberikan somasi melalui Surat Nomor : 09/SP-



SEI/IV/2020 Perihal: SOMASI/PERINGATAN dan juga pada Tanggal 4 Mei 2020 TERGUGAT memberikan somasi melalui Surat Nomor : 21/SP-SEI/IV/2020 Perihal: SOMASI/PERINGATAN TERAKHIR DAN PEMBERITAHUAN UPAYA HUKUM, padahal sampai sekarang bagian keuangan / akunting TERGUGAT belum memberikan perincian Hutang dagang yang masih merupakan kewajiban PENGUGAT dan Bahwa tidak benar TERGUGAT menitipkan barang kepada PENGUGAT, karena dalam Perjanjian Kerja Sama No. 94-PK/SHARP-JKT/2017 tanggal 02 Mei 2017, tidak disebutkan sebagai barang titipan, karena sifatnya adalah pembelian secara tempo.

9. Bahwa atas Somasi TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah membalas melalui surat tanggal 26 April 2020 dengan Surat Nomor : 07/IV/SK-PPJH/2020-SOMASI-JWB dan tanggal 22 Mei 2020 dengan Surat Nomor : 08/V/SK-PPJH/2020-SOMASI-JWB.
10. Bahwa walaupun kami telah menjawab surat SOMASI dari TERGUGAT, TERGUGAT nyatanya belum mau menyelesaikan serta melaksanakan dan melanjutkan hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 94-PK/SHARP-JKT/2017 tanggal 2 Mei 2017 serta menyelesaikan perhitungan utang piutang dan mencari solusi terbaik (**win-win solution**) untuk mencapai kesepakatan secara perdata, cara penyelesaian yang saling menguntungkan.
11. Bahwa atas itikad tidak baik dari **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, maka sekiranya hal ini sangat bertentangan dengan asas itikad baik (good faith/tegoeder trouw)

**“Asas itikad baik (good faith/tegoeder trouw)”:**

*Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian maupun hubungan kerja harus jujur, terbuka dan saling percaya. keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.*

12. Bahwa hal ini berbanding terbalik dengan PENGUGAT yang memiliki itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum, termasuk setiap bulan mencicil sesuai dengan kemampuan PENGUGAT, namun TERGUGAT sampai saat ini tidak melaksanakan prestasinya, yaitu tidak melanjutkan pengiriman barang elektronik kepada PENGUGAT atas dasar adanya Purchase Order.





13. Bahwa dengan TERGUGAT menghentikan pengiriman barang elektronik sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian, maka PENGGUGAT memperkirakan kerugian materiil dari pendapatan kotor setiap bulan adalah sebagai berikut:

- a) Omzet Rp. 5.000.000.000,- x 2% = Rp. 100.000.000,-
- b) Sejak Juni 2019 sampai saat gugatan ini diajukan 19 bulan, maka perkiraan kerugian adalah sebesar Rp. 100.000.000,- x 19 bulan = **Rp.1.900.000.000,-** (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

14. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerja Sama No. 94-PK/SHARP-JKT/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 02 Mei 2017, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT.

**Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Menyebutkan:**

**“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. “**

**Pasal 1365 KUHPerdara, menyebutkan:**

**“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**

15. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara aquo ini dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;

16. Bahwa oleh karena akibat dari kelalaian TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Perjanjian, maka PENGGUGAT sangat dirugikan dalam hal kerugian dari nilai omzet serta cashflow perputaran uang usaha dari PENGGUGAT, untuk itu mohon sekiranya memberikan ganti rugi imateriil (sudah termasuk Bunga) sejumlah 2 kali Nilai kerugian materiil yaitu ( 2 x 1.900.000.000 = Rp. 3,800,000,000,- (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

**Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), menyebutkan:**





*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*

17. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha **TERGUGAT** untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka **PENGGUGAT** mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap kantor PT Sharp Electronics Indonesia, yang akan kami ajukan dalam surat terpisah;
18. Bahwa **PENGGUGAT** juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) perhari yang harus dibayar **TERGUGAT** bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang **PENGGUGAT** uraikan tersebut diatas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam PETITUM:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kerjasama No. 94-PK/SHARP-JKT/2017 tanggal 2 Mei 2017 wajib ditaati oleh TERGUGAT.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PENGGUGAT** dalam perkara ini.
4. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk Pembayaran kerugian materiil kepada **PENGGUGAT** secara kontan dan seketika sebesar Rp **Rp.1.900.000.000,-** (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
20. Menghukum **TERGUGAT** untuk memberikan ganti kerugian terhadap nilai omzet serta cashlow perputaran uang usaha dari **PENGGUGAT** sejumlah **2 x 1.900.000.000 = Rp. 3,800,000,000,-** (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas kantor PT Sharp Electronics Indonesia atas nama **TERGUGAT**;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) setiap hari **TERGUGAT** lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Selo Tantular, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

## I. DALAM EKSEPSI

- A. ***Exceptio Peremptoria (Exceptio Non Adimpleti Contractus) - PENGUGAT telah terlebih dahulu tidak melaksanakan prestasinya (Wanprestasi) terhadap TERGUGAT dengan tidak melaksanakan pembayaran atas Barang yang telah dikirim TERGUGAT sesuai PO dari PENGUGAT.***

Halaman 16 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan dalam pembuka Jawaban bahwa tidak ditanggapinya PO dari PENGGUGAT adalah diawali dari tidak dilaksanakannya pembayaran atas PO yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1478 KUHPerdata bahwa **“Si Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika Si Pembeli belum membayar harganya, sedangkan Si Penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”**.

Dalam perkara a quo telah jelas diatur dalam Perjanjian Kerjasama bahwa PENGGUGAT wajib untuk melaksanakan kewajibannya atas setiap PO yang telah dikeluarkan PENGGUGAT. Mengingat PENGGUGAT tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan PO dan tagihan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang **bahkan telah diakui PENGGUGAT dalam gugatannya bahwa PENGGUGAT telah memiliki hutang terlebih dahulu yang tidak atau belum dilaksanakan oleh PENGGUGAT**. Maka dalam hal ini, **tindakan TERGUGAT** dalam perkara a quo untuk **tidak lagi mengirimkan barang kepada TERGUGAT merupakan hak dari TERGUGAT yang sah secara hukum**.

Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa yang terhormat dalam perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT digugurkan atau disingkirkan berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus*.

**B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (OBSCUR LIBEL)**  
**TIDAK KONSISTENNYA KETERANGAN PENGGUGAT TERKAIT PRESTASI YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PENGGUGAT**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) PENGGUGAT menyatakan yang pada intinya bahwa *“PENGGUGAT telah menerima pengiriman atas barang-barang elektronik sebagaimana disebutkan dalam dokumen Delivery Order (“DO”) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pengiriman”*, namun pada keterangan PENGGUGAT dalam angka 4 (empat) Gugatannya menyatakan hal yang justru bertentangan dengan menyatakan yang pada intinya bahwa *PENGGUGAT merasa dirugikan karena Barang tidak dikirimkan oleh TERGUGAT*.



2. Selain itu pula, keterangan PENGGUGAT pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) justru semakin menegaskan bahwa PENGGUGAT tidak konsisten mengenai prestasi yang diklaim oleh PENGGUGAT bahwa telah melaksanakan prestasinya kepada TERGUGAT dengan menyatakan bahwa PENGGUGAT telah membahas untuk kelanjutan pengiriman barang-barang elektronik oleh PIHAK TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan membicarakan angka utang-piutang dan cara penyelesaian kepada TERGUGAT akan tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan penyelesaian. Yang menjadi pertanyaan sangat mendasar dari TERGUGAT dalam perkara a quo, bagaimana mungkin seseorang dapat membahas suatu utang piutang apabila seseorang tersebut tidak memiliki kewajiban pembayaran utang?
3. Bahwa pada angka 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) Gugatannya, PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik dan telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) karena tidak mengirimkan barang elektronik kepada PENGGUGAT, akan tetapi pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) Gugatannya menyatakan bahwa *PENGGUGAT dan TERGUGAT belum ada kesepakatan terkait dengan pengiriman barang elektronik dan penyelesaian utang piutang.*

**TIDAK JELASNYA NILAI KERUGIAN YANG MERUPAKAN SALAH  
SATU OBJEK GUGATAN PENGGUGAT**

4. Dalam gugatannya PENGGUGAT memberikan dalil mengenai kerugian yang dinyatakan dalam angka 13 (tiga belas) Posita Gugatannya sebagai berikut  
"Bahwa dengan TERGUGAT menghentikan pengiriman barang elektronik sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian, maka PENGGUGAT memperkirakan kerugian materiil dari pendapatan kotor setiap bulan adalah sebagai berikut:
  - a)  $\text{Omzet Rp. 5.000.000.000,-} \times 2\% = \text{Rp. 100.000.000,-}$
  - b) Sejak Juni 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan 19 bulan, maka perkiraan kerugian adalah sebesar  $\text{Rp. 100.000.000,-} \times 19 \text{ bulan} = \text{Rp. 1.900.000.000,-}$  (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).



5. Nilai kerugian sebagaimana dinyatakan oleh PENGUGAT sangat tidak mendasar dan cenderung mengada – ngada, karena sejauh yang TERGUGAT pahami mengenai kerugian, dimana hal ini disampaikan pula oleh seorang ahli hukum yang bernama Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Segi – Segi Hukum Perjanjian bahwa dalam hukum dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian Materiil dan kerugian Immateriil, yang mana kerugian Materiil adalah **kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon/penggugat**; dan kerugian Immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon/penggugat dikemudian hari atau kerugian dari **kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon/penggugat dikemudian hari**. Apabila mengacu kepada pengertian tersebut. Maka, perkiraan kerugian yang didalilkan oleh PENGUGAT adalah bukan merupakan kerugian materiil.

**TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM YANG MENJADI DALIL  
GUGATAN DARI PENGUGAT**

6. Sebagaimana PENGUGAT sampaikan melalui Gugatannya, bahwa perkara a quo perihal Gugatan Wanprestasi. Namun dalam keterangan PENGUGAT pada angka 14 (empat belas) bagian Posita, sebagaimana dapat kami kutip secara utuh keterangan tersebut “bahwa, dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama No. 94-PK/SHARP-JKT/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal 02 Mei 2017, sehingga demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT.

**Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara** menyebutkan:

*“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.*

**Pasal 1365 KUHPerdara**, menyebutkan:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.*

*Halaman 19 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg*





7. Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya menggunakan dasar hukum 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang seharusnya menjadi dasar hukum atas suatu perbuatan melawan hukum, sementara disisi lain PENGGUGAT mendaftarkan perkara a quo dalam gugatannya perihal Gugatan Wanprestasi.

8. Selain itu pula, perkara a quo adalah perkara yang didaftarkan oleh PENGGUGAT untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang. Namun dalam bagian posita angka 15 (lima belas) dan 19 (sembilan belas) termasuk pada bagian penutup posita dalam Gugatan, PENGGUGAT menyatakan bahwa **“PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara a quo ini dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”**.

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum sebagaimana disebutkan di atas, sangat jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT pada perkara a quo tidak memenuhi syarat formal Gugatan/Cacat Formil (LEGAL DEFECT), oleh karenanya sepantasnya Gugatan a quo di tolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima, hal ini sebagaimana ditegaskan pula oleh seorang ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan). Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika. Menjelaskan bahwa “berbagai macam cacat formil yang melekat pada Gugatan, antara lain:

- a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- b. Gugatan *Error in Persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *Plurium Litis Consortium*;
- c. Gugatan mengandung cacat *Obscur Libel*

Dan dalam hal suatu Gugatan memiliki Cacat Formil, maka Majelis Hakim dalam menghadapi Gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan bahwa menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/NO*)”.

Oleh karenanya, berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/NO*)

Halaman 20 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg





## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali atas dalil yang diakui secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh TERGUGAT. Bahwa apa yang TERGUGAT telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.

### **PERBUATAN TERGUGAT UNTUK TIDAK MENGIRIMKAN BARANG AKIBAT TIDAK/BELUM DISELESAIKANNYA PEMBAYARAN DARI PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN WANPRESTASI**

1. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 12 (dua belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) Gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi karena alasan PENGGUGAT telah membayar/mentransfer sejumlah uang ke TERGUGAT untuk pengiriman barang-barang elektronik akan tetapi TERGUGAT tidak mengirimkannya barang-barang elektronik kepada PENGGUGAT sehingga mengganggu arus kas dan bisnis usaha dari PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai fakta;
2. Bahwa faktanya adalah TERGUGAT tidak mengirimkan barang kepada PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT tidak melaksanakan suatu Prestasi terlebih dahulu berdasarkan Perjanjian No. 94-PK/SHARP-JKT /2017 tanggal 02 Mei 2017, sehingga TERGUGAT tidak berkewajiban melaksanakan Prestasinya (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*).

Dalam Pasal 1478 KUHPerdara menyebutkan bahwa *"Si Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika Si Pembeli belum membayar harganya, sedangkan Si Penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya"*.

### **SELURUH PRESTASI TELAH DILAKUKAN SEPENUHNYA OLEH TERGUGAT SESUAI DENGAN PERMINTAAN/PO PENGGUGAT NAMUN BERBANDING TERBALIK DENGAN PRESTASI DARI PENGGUGAT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT**

3. Bahwa faktanya adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 94-PK/SHARP-JKT /2017 tanggal 02 Mei 2017, pada bulan Mei dan Juni

*Halaman 21 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 TERGUGAT telah mengirimkan Barang Elektronik kepada PENGGUGAT berdasarkan permintaan dari PENGGUGAT dan Barang Elektronik telah diterima oleh PENGGUGAT sebagaimana dibuktikan dokumen *Delivery Order* ("DO") sebagaimana berikut:

No	Nomor Delivery Order	Tanggal Delivery Order	Model/Jenis Barang	Qty (PC/ Jumlah)
1	2101247048	9 Mei 2019	AC SPLIT STD 2 HP INDOOR UNIT (AH-A18SAY)	10
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 2 HP (AU-A18SAY)	10
			AC SPLIT STANDARD 1.5HP INDOOR UNIT (AH-A12UCY)	15
			AC SPLIT STANDARD 1.5HP OUTDOOR UNIT (AU-A12UCY)	15
			AC SPLIT STANDARD 0.5HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY)	32
			AC SPLIT STANDARD 0.5HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	32
2	2101246812	9 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1.5HP INDOOR UNIT (AH-A12UCY)	10
			AC SPLIT STANDARD 1.5HP OUTDOOR UNIT (AH-A12UCY)	10
			AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY)	44
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY)	44
			AC SPLIT 0.5 HP LOW WATT (AU-A5UDL)	10
			AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A5UDL)	10
3	2101246811	9 Mei 2019	AC SPLIT 0.75 HP INDOOR UNIT (AU-A7SAY)	17
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.75 HP (AU-A7SAY)	17
			AC SPLIT 1 HP PCI JETSTREAM (AH-AP9SSY2)	12
			AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9SSY2)	12
			AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AU-A9UCY)	30
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	30
4	2101248134	10 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	30
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	30
			AC SPLIT 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY)	12
			AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	12
5	2101248135	10 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY)	60
			AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	60

Halaman 22 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	
6	2101247043	9 Mei 2019	LED TV 24" NO USB WM TOP LOADING STANDARD 7 KG	20 15
7	2101249580	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	60 60
8	2101249581	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	60 60
9	2101249362	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	60 60
10	2101249361	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	30 30 12 12
11	2101248221	10 Mei 2019	WM FRONT LOADING 6 KG AC SPLIT 1 HP LOW WATT AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT AC SPLIT STD 0.75 HP INDOOR UNIT AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.75 HP	3 5 5 12 12
12	2101248238	10 Mei 2019	WM TWIN TUB LOKAL 8 KG GREY WM TWIN TUB LOKAL 7 KG BLUE WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL KARAWANG WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL KARAWANG	10 10 5 5
13	2101249579	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR (AU-A5UCY)	60 60
14	2101249578	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	60 60
15	2101249576	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	70 70

Halaman 23 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	2101249577	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY)	50
			AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AU-A5UCY)	50
			AC SPLIT STANDARD 0.75 HP INDOOR UNIT (AH-A7UCY)	19
			AC SPLIT STANDARD 0.75 HP OUTDOOR UNIT (AU-A7UCY)	19
17	2191252866	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY)	72
			AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	72
18	2191252876	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY)	72
			AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	72
19	2101253598	15 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	35
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	35
20	2101253599	15 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	35
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	35
21	2101253398	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	30
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	30
22	2101253596	15 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY)	56
			AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	56
23	2101253597	15 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY)	56
			AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	56
24	2101253397	14 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY)	17
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY)	17
			AC SPLIT STANDARD 1.5 HP INDOOR UNIT (AH-A12UCY)	33
			AC SPLIT STANDARD 1.5 HP OUTDOOR UNIT AU-A12UCY)	33
25	2101253395	14 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY)	55
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY)	55

Halaman 24 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	2101253386	14 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY)	72
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY)	72
27	2101253394	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT(AH-A9UCY)	50
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT(AU-A9UCY)	50
28	2101253391	14 Mei 2019	AC SPLIT 0.75 HP LOW WATT (AH-A7UDL)	6
			AC SPLIT 0.75 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A7UDL)	6
			AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	50
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50
29	2101252863	14 Mei 2019	AC SPLIT STD 2 HP INDOOR UNIT (AH-A18SAY)	16
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 2 HP (AU-A18SAY)	16
			AC SPLIT 0.5 HP LOW WATT (AH-A5UDL)	10
			AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A5UDL)	10
			AC SPLIT 1 HP LOW WATT (AH-A9UDL)	5
			AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UDL)	5
			AC SPLIT 1 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP9UHL)	7
			AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UHL)	7
30	2101252865	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	39
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	39
31	2101252864	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	39
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	39
32	2101251106	13 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	30
			AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	30
			AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY)	12
			AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UC)	12
33	2101251107	13 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY)	60
			AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UC)	60

Halaman 25 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	2101255992	17 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	20 20
35	2101259169	20 Mei 2019	AC SPLIT STD 1.5 HP INDOOR UNIT (AH-A12SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1.5 HP (AU-A12SAY) AC SPLIT STD 2 HP INDOOR UNIT (AH-A18SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 2 HP (AU-A18SAY) AC SPLIT INV PCI 1 HP (AH-XP10UHY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT INV PCI 1 HP (AU-X10UHY)	2 2 10 10 3 3
36	2101259156	20 Mei 2019	AC SPLIT 1 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP9UHL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UHL) AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	20 20 30 30
37	2101259168	20 Mei 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY) AC SPLIT 1 HP PCI JETSTREAM (AH-AP9SSY2) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9SSY2) RICE COOKER (KS-N18ME-C) HAIR DRYER LOW WATT (IB-SD18Y-N) SHOULDER AUDIO SYSTEM (AN-SS1(WH))	8 8 10 10 12 7 1
38	2101255346	16 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	20 20
39	2101260911	22 Mei 2019	REFRIGERATOR LOCAL 2 DOOR (SJ-196ND-FS) WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL (ES-T65MW-BK) WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL (ES-T65MW-PK)	6 7 18
40	2101260905	22 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.75 HP INDOOR UNIT (AH-A7UCY) AC SPLIT STANDARD 0.75 HP OUTDOOR UNIT (AU-A7UCY) AC SPLIT STANDARD 1.5 HP INDOOR UNIT (AH-A12UCY) AC SPLIT STANDARD 1.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A12UCY)	35 35 6 6
41	2101260904	22 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.75 HP INDOOR UNIT (AH-A7UCY) AC SPLIT STANDARD 0.75 HP OUTDOOR UNIT (AU-A7UCY)	40 40

Halaman 26 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	2101261946	22 Mei 2019	AC SPLIT 0.5 HP PCI SAYONARA PANAS 9AH-AP5UHL) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A5UHL)	16 16
43	2101260906	22 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY)	50 50
44	2101263846	24 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY)	40 40
45	2101263847	24 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP AC SPLIT 1 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP9UHL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UHL)	25 25 13 13
46	2101263845	24 Mei 2019	AC SPLIT 0.5 HP LOW WATT (AH-A5UDL) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A5UDL) AC SPLIT 0.5 HP PCI JETSTREAM (AH-A5SSY) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5SSY) AC SPLIT 1 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP9UHL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UHL)	10 10 20 20 10 10
47	2101264166	24 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY) AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AU-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP WM TOPLOADING MEGAMOUTH 8KG TOSCA	25 25 25 25 4
48	2101264167	24 Mei 2019	AC FLOOR STANDING 2HP INDOOR UNIT (GS-A18SCY) AC FLOOR STANDING 2HP OUTDOOR UNIT (GU-A18SCY)	5 5
49	2101264168	24 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 2HP INDOOR UNIT (AH-A18UCY) AC SPLIT STANDARD 2HP OUTDOOR UNIT (AU-A18UCY)	25 25
50	2101266766	27 Mei 2019	AC SPLIT 0.5 HP PCI JETSTREAM (AH-AP5SSY) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5SSY) AC SPLIT 1 HP PCI JETSTREAM (AH-AP9SSY2) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9SSY2)	4 4 11 11
51	2101266436	27 Mei 2019	REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-N181D-FP) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-N166F-FP) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-N166F-FB)	5 10 10
52	2101268025	20 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT	50 50

Halaman 27 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	2101267555	28 Mei 2019	LED TV 24" NO USB	50
54	2101269344	10 Juni 2019	AC SPLIT 1 HP LOW WATT (AH-A9UDL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UDL) AC SPLIT 0.5 HP LOW WATT (AH-A5UDL) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A5UDL) AC SPLIT 1 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP9UHL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UHL)	24 24 20 20 3 3
55	2101269343	10 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50 50
56	2101270174	11 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT(AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY) AC SPLIT 0.75 HP LOW WATT (AH-A7UDL) AC SPLIT 0.75 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT	27 27 5 5
57	2101270176	11 Juni 2019	AC SPLIT 0.75 HP PCI JETSTREM (AH-AP7SSY) AC SPLIT 0.75 HP OUTDOOR UNIT (AU-A7SSY) AC SPLIT INV 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-X6VEY) AC SPLIT OUTDOR UNIT INV 0.5 HP (AU-X6VEY)	10 10 5 5
58	2101270795	12 Juni 2019	AC SPLIT 0.75 HP PCI JETSTREAM (AH-AP7SSY) AC SPLIT 0.75 HP OUTDOOR UNIT (AH-AP7SSY) AC SPLIT INV 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-X6VEY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT INV 0.5 HP (AU-X6VEY) AC SPLIT INV PCI 0.5 HP (AH-XP6UHY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT INV PCI 0.5 HP (AU-X6UHY) AC SPLIT 0.5 HP PCI JETSTREAM (AH-AP5SSY) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT	8 8 3 3 5 5 5 5
59	2101271094	13 Juni 2019	WM TWIN TUB LOCAL 7KG PINK (ES-T80MW-PK) WM TWINTUB LOCAL 8KG GREY (ES-T90MW-HK) WM TWINTUB LOCAL 8KG PINK (ES-T90MW-PK) LED TV 24" NO USB (LC-24LE170I) REFRIGERATOR LOCAL 2 DOOR (SJ-236ND-FB) REFRIGERATOR LOCAL 1DOOR AURORA (SJ-N162-AB)	5 4 2 25 10 5
60	2101271093	13 Juni 2019	WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL (ES-T65MW-GK) WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL (ES-T65MW-PK) WM TWIN LOCAL 7KG GREY (ES-T80MW-HK)	14 14 10

Halaman 28 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	2101270799	12 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	15
			AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	15
62	2101270817	12 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	35
			AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	35
63	2101272004	13 Juni 2019	WM TWINTUB HIJAB BLUE 7.5KG (ES-T79SJ-BL)	7
			WM TWINTUB HIJAB PINK 9KG (ES-T99SJ-PK)	5
			REFRIGERATOR LOCAL 2 DOOR (SJ-236ND-FB)	12
64	2101271993	13 Juni 2019	AIR COLLER 6 LITER (BLACK) (PJ-36TY-B)	10
			AIR COLLER 5 LITER (BLACK) (PJ-A55TY-B)	5
			AC SPLIT STANDARD 1.5HP INDOOR UNIT (AH-A12UCY)	9
			AC SPLIT STANDARD 1.5HP OUTDOOR UNIT (AU-A12UCY)	9
			WM FRONT LOADING 6KG (ES-FL862)	2
65	2101272022	13 Juni 2019	WM FRONT LOADING 7KG (ES-FL872)	2
			REFRIGERATOR LOCAL 2 DOOR GEOMETRIC (SJ-316MG-GB)	5
66	2101272046	13 Juni 2019	REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR AURORA (SJ-N162D-AP)	5
			REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR AURORA (SJ-N162D-AS)	13
			REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-N191D-FP)	8
			REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-X165MG-GR)	18
67	2101271924	13 Juni 2019	REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR DANDELION (SJ-X187MG-DB)	18
			AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	50
68	2101272917	14 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50
			AC SPLIT INV 1 HP INDOOR UNIT (AH-X9VEY)	11
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT INV 1 HP (AU-X9VEY)	11
			AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY)	40
69	2101272919	14 Juni 2019	AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	40
			AC SPLIT STANDARD 2HP INDOOR UNIT (AH-A18UCY)	10
			AC SPLIT STANDARD 2HP OUTDOOR UNIT (AU-A18UCY)	10
			AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY)	40
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY)	40
			AC SPLIT STANDARD 2.5HP INDOOR UNIT (AH-A24UCY)	3
69	2101272919	14 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 2.5HP OUTDOOR UNIT	3

Halaman 29 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	2101272918	14 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT(AH-A9SAY)	10
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	10
			AC SPLIT STANDARD 2HP INDOOR UNIT (AH-A18UCY)	30
			AC SPLIT STANDARD 2HP OUTDOOR UNIT (AU-A18UCY)	30
71	2101272936	14 juni 2019	REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR AURORA (SJ-N162D-AS)	1
			WM TWIN TUBE 12KG (PINK) DOLPHIN (ES-T1290WA-PK)	2
			WM TWIN TUBE 14KG (BLACK) DOLPHIN (ES-T1490WA-BL)	2
			REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR AURORA (SJ-N182D-AP)	6
			REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-N182D-AS)	5
			REFRIGERATOR LOCAL 1 (SJ-X165MG-GR)	
			WM TWIN TUB LOCAL 7KG PINK (ES-T80MW-PK)	
			LED TV 24" NO USB (LC-24LE170I)	
72	2101274000	17 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	50
			AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50
73	2101274337	17 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY)	40
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	40
74	2101274343	17 Juni 2019	AC SPLIT STD HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY)	40
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	40
75	2101274341	17 Juni 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY)	50
			AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY)	50
76	2101274601	18 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	52
			AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	52
77	2101274602	18 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	52
			AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	52
78	2101274603	18 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	52
			AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	52
79	2101274604	18 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY)	44
			AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	44
			AC SPLIT 0.5 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP5UHL)	5
			AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A5UHL)	5

Halaman 30 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	2101274322	17 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50 50
81	2101274335	17 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50 50
82	2101274950	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50 50
83	2101274959	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50 50
84	2101274960	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50 50
85	2101274961	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50 50
86	2101274962	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50 50
87	2101274964	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50 50
TOTAL				7166

4. Bahwa atas pengiriman Barang Elektronik bulan Mei 2019 dan Juni 2019 kepada PENGUGAT tersebut, TERGUGAT kemudian mengirimkan 87 Invoice kepada PENGUGAT, dimana total invoice/tagihan atas pengiriman Barang Elektronik bulan Mei 2019 dan Juni 2019 tersebut adalah sebesar **Rp. 8.955.865.063 (delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Invoice	Tanggal Invoice	Jumlah (Rp)
1	3110120083	9 Mei 2019	138.593.200
2	3110120084	9 Mei 2019	132.160.600
3	3110120079	9 Mei 2019	120.570.300
4	3110120080	10 Mei 2019	107.725.200
5	3110120240	10 Mei 2019	145.266.000
6	3110120118	10 Mei 2019	56.749.000
7	3110120238	11 Mei 2019	145.266.000
8	3110120239	11 Mei 2019	145.266.000
9	3110120235	11 Mei 2019	145.266.000
10	3110120234	11 Mei 2019	107.725.200
11	3110120241	11 Mei 2019	42.808.400



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	3110120120	11 Mei 2019	40.327.401
13	3110120237	11 Mei 2019	145.266.000
14	3110120270	13 Mei 2019	145.266.000
15	3110120236	11 Mei 2019	169.477.000
16	3110120351	13 Mei 2019	169.668.400
17	3110120358	15 Mei 2019	130.819.201
18	3110120359	15 Mei 2019	130.819.200
19	3110120393	15 Mei 2019	91.784.000
20	3110120394	15 Mei 2019	91.784.000
21	3110120515	15 Mei 2019	78.672.000
22	3110120361	15 Mei 2019	101.781.600
23	3110120392	15 Mei 2019	102.381.600
24	3110120501	15 Mei 2019	128.044.160
25	3110120391	15 Mei 2019	103.566.141
26	3110120502	15 Mei 2019	134.784.800
27	3110120503	15 Mei 2019	98.360.000
28	3110120390	15 Mei 2019	111.989.600
29	3110120354	15 Mei 2019	115.633.700
30	3110120356	15 Mei 2019	76.773.600
31	3110120355	15 Mei 2019	76.773.600
32	3110120511	17 Mei 2019	107.725.200
33	3110120555	17 Mei 2019	145.266.000
34	3110120699	17 Mei 2019	52.448.000
35	3110120695	20 Mei 2019	73.693.400
36	3110120657	20 Mei 2019	118.657.000
37	3110120691	20 Mei 2019	58.836.800
38	3110120658	20 Mei 2019	52.448.000
39	3110120747	22 Mei 2019	42.498.500
40	3110120935	23 Mei 2019	86.849.400
41	3110120934	23 Mei 2019	
42	3110120920	23 Mei 2019	53.533.975
43	3110120936	23 Mei 2019	100.895.000
44	3110121007	24 Mei 2019	100.716.000
45	3110120957	24 Mei 2019	110.623.700
46	3110121003	24 Mei 2019	93.443.000
47	3110121122	25 Mei 2019	105.629.500
48	3110120986	25 Mei 2019	28.548.500
49	3110120958	25 Mei 2019	96.600.000
50	3110121120	28 Mei 2019	41.167.881
51	3110121153	28 Mei 2019	37.372.500
52	3110121286	29 Mei 2019	108.337.204
53	3110121155	29 Mei 2019	63.910.000
54	3110121357	11 Juni 2019	147.996.200

Halaman 32 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg





55	3110121355	11 Juni 2019	133.045.000
56	3110121358	12 Juni 2019	88.622.600
57	3110121361	12 Juni 2019	46.453.000
58	3110121443	13 Juni 2019	68.664.200
59	3110121395	13 Juni 2019	80.830.200
60	3110121408	13 Juni 2019	44.523.600
61	3110121444	13 Juni 2019	39.913.500
62	3110121393	13 Juni 2019	93.131.500
63	3110121409	14 Juni 2019	49.054.500
64	3110121420	14 Juni 2019	60.680.400
65	3110121410	14 Juni 2019	22.110.000
66	3110121411	14 Juni 2019	73.485.500
67	3110121419	14 Juni 2019	133.045.000
68	3110121445	15 Juni 2019	147.469.300
69	3110121447	15 Juni 2019	171.862.900
70	3110121446	15 Juni 2019	180.268.000
71	3110121439	15 Juni 2019	58.236.200
72	3110121499	17 Juni 2019	133.045.000
73	3110121539	18 Juni 2019	108.592.000
74	3110121540	18 Juni 2019	108.592.000
75	3110121604	18 Juni 2019	125.895.000
76	3110121500	18 Juni 2019	138.366.800
77	3110121501	18 Juni 2019	138.366.800
78	3110121541	18 Juni 2019	138.366.800
79	3110121716	18 Juni 2019	134.151.600
80	3110121602	18 Juni 2019	133.045.000
81	3110121603	18 Juni 2019	133.045.000
82	3110121605	19 Juni 2019	135.740.000
83	3110121606	19 Juni 2019	135.740.000
84	3110121607	19 Juni 2019	135.740.000
85	3110121608	19 Juni 2019	135.740.000
86	3110121609	19 Juni 2019	135.740.000
87	3110121611	19 Juni 2019	135.740.000
TOTAL			Rp. 8.955.865.063

5. Bahwa atas total 87 invoice/tagihan sebesar Rp. 8.955.865.063,- (delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah) tersebut, PENGUGAT kemudian melakukan pembayaran kepada TERGUGAT melalui Bilyet Giro dengan jumlah 54 Bilyet Giro. Akan tetapi dari jumlah Bilyet Giro yang diterima TERGUGAT dari PENGUGAT, TERGUGAT hanya bisa mencairkan 2 Bilyet Giro,

Halaman 33 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 52 Bilyet Giro tidak bisa dicairkan oleh TERGUGAT dengan alasan 34 Bilyet Giro expired, dan 18 Bilyet Giro tidak bisa dicairkan karena penolakan dari bank karena dana tidak ada/tidak cukup direkening PENGUGAT sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No	Tanggal Bilyet Giro	No. Bilyet Giro	Jumlah Bilyet Giro (Rp)	Keterangan
1	9 Mei 2019	BCA EJ479339	138.593.500	Expired
2	9 Mei 2019	BCA EJ479338	132.160.600	Expired
3	9 Mei 2019	BCA EJ479337	120.570.300	Expired
4	21 Juni 2019	BCA EJ479211	252.991.200	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
5	8 Mei 2019	BCA EJ479229	56.749.000	Expired
6	10 Mei 2019	BCA EJ479236	290.532.000	Expired
7	22 Juni 2019	BCA EJ479212	252.991.200	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
8	10 Mei 2019	BCA EJ479344	42.808.400	Expired
9	10 Mei 2019	BCA EJ479345	40.327.400	Expired
10	10 Mei 2019	BCA EJ479235	290.532.000	Expired
11	10 Mei 2019	BCA EJ479234	339.145.400	Expired
12	14 Mei 2019	BCA EJ479241	261.638.400	Expired
13	14 Mei 2019	BCA EJ479246	183.568.000	Expired



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	24 Juni 2019	BCA EJ479214	78.672.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
15	14 Mei 2019	BCA EJ479245	204.163.200	Expired
16	14 Mei 2019	BCA EJ479244	231.610.300	Expired
17	14 Mei 2019	BCA EJ479242	345.134.400	expired
18	14 Mei 2019	BCA EJ479240	269.180.900	expired
19	21 Juni 2019	BCA EJ479213	252.991.200	Cair
20	19 Juni 2019	BCA EJ479215	52.448.000	Cair
21	20 Mei 2019	BCA EJ479266	73.693.400	expired
22	20 Mei 2019	BCA EJ479261	177.493.800	expired
23	21 Juni 2019	BCA EJ479216	52.448.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
24	19 Juni 2019	BCA DZ424526	42.498.500	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
25	19 Juni 2019	BCA DZ424540	86.849.400	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
26	20 Mei 2019	BCA EJ479270	53.533.975	expired
27	20 Mei 2019	BCA	100.895.000	expired

Halaman 35 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		EJ479262		
28	20 Mei 2019	BCA EJ479263	211.339.700	expired
29	23 Mei 2019	BCA DZ424541	93.443.000	expired
30	21 Juni 2019	BCA EJ479275	134.178.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
31	24 Mei 2019	BCA DZ424543	96.600.000	expired
32	27 Mei 2019	BCA DZ424547	41.167.882	expired
33	27 Mei 2019	BCA DZ424546	37,372,500	expired
34	29 Mei 2019	BCA DZ424457	108.337.204	expired
35	27 Mei 2019	BCA DZ424451	63.910.000	expired
36	29 Mei 2019	BCA DZ424455	147.996.200	expired
37	09 Juli 2019	BCA DZ424528	133.045.000	expired
38	10 Juni 2019	BCA EK406077	88.622.600	expired
39	10 Juni 2019	BCA EK406076	46.453.000	expired
40	12 Juni 2019	BCA EK406078	68.664.200	expired
41	12 Juni 2019	BCA EK406079	125.353.800	expired
42	10 Juli 2019	BCA DZ424529	133.045.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 16 September 2019)
43	12 Juli 2019	BCA EK406080	49.054.500	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 16

Halaman 36 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				September 2019)
44	12 Juli 2019	BCA EK406081	60.680.400	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 16 September 2019)
45	13 Juni 2019	BCA EK406083	95.595.500	Expired
46	12 Juli 2019	BCA DZ424530	133.045.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 16 September 2019)
47	14 Juni 2019	BCA EK406084	499.600.200	expired
48	14 Juni 2019	BCA EK406086	58.236.200	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
49	15 Juli 2019	BCA DZ424531	133.045.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
50	17 Juni 2019	BCA EK406096	343.079.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
51	17 Juni 2019	BCA EK406097	541.552.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
52	18 Juni 2019	BCA EK406052	407.220.000	Rejected (Penolakan

Halaman 37 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





				Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
53	18 Juni 2019	BCA EK406053	407.220.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
54	17 Juni 2019	BCA EK406095	262.240.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)

6. Bahwa dengan tidak bisa dicairkannya Bilyet Giro yang diterima TERGUGAT dari PENGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, TERGUGAT kemudian meminta kepada PENGUGAT untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT akan tetapi PENGUGAT tidak juga membayar seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT dan justru dengan itikad tidak baik PENGUGAT melakukan pembayaran dengan mencicil dengan jumlah yang ditentukan sendiri oleh PENGUGAT;
7. Bahwa dari total invoice/tagihan sebesar Rp. 8.955.865.063,- (delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah), PENGUGAT hanya membayar kepada TERGUGAT hingga per April 2020 adalah sebesar Rp. 1.963.324.479,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Aktual Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Nominal Pembayaran (Rp)
TRANSFER BCA	08 Juli 2019	200.000.000
TRANSFER BCA	09 Juli 2019	200.000.000
TRANSFER BCA	16 Juli 2019	100.000.000
TRANSFER BCA	15 Juli 2019	100.000.000
TRANSFER BCA	17 Juli 2019	100.000.000



TRANSFER BCA	19 Juli 2019	100.000.000
TRANSFER BCA	22 Juli 2019	100.000.000
TRANSFER BCA	29 Juli 2019	100.000.000
TRANSFER BCA	07 Agustus 2019	100.000.000
BCA EJ 479215	27 Agustus 2019	52.448.000
BCA EK 406098	23 Agustus 2019	3.850.000
BCA EK 406099	23 Agustus 2019	7.700.000
TRANSFER BCA	10 September 2019	25.000.000
TRANSFER BCA	24 September 2019	10.000.000
DEBIT NOTE (4110011378)	05 Agustus 2019	672.899.579
TRANSFER BCA	01 Oktober 2019	10.000.000
TRANSFER BCA	11 Oktober 2019	10.000.000
TRANSFER BCA	04 November 2019	10.000.000
TRANSFER BCA	19 November 2019	10.000.000
TRANSFER BCA	18 Desember 2019	10.000.000
TRANSFER BCA	12 Februari 2020	10.000.000
TRANSFER BCA	27 Maret 2020	10.000.000
Retur Barang	02 Oktober 2019	2.315.500
Retur Barang	02 Oktober 2019	1.771.000
Retur Barang	02 Oktober 2019	1.487.200
Retur Barang	02 Oktober 2019	3.564.000
Retur Barang	02 Oktober 2019	2.453.000
Retur Barang	02 Oktober 2019	1.289.200
Retur Barang	02 Oktober 2019	2.321.000
Retur Barang	02 Oktober 2019	1.452.000
Retur Barang	02 Oktober 2019	4.774.000
Total		Rp. 1.963.324.479

Sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT per April 2020 adalah sebesar Rp. 6.992.540.584,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

**PERTEMUAN ANTARA TERGUGAT DENGAN PENGUGAT ADALAH BENTUK ITIKAD BAIK KEPADA PENGUGAT DAN BAHKAN TERGUGAT TELAH BEBERAPA KALI BERTEMU UNTUK MEMBAHAS PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG PENGUGAT**

8. Bahwa kami menolak secara tegas dalil PENGUGAT pada poin 7 (tujuh) dan 11 (sebelas) Gugatannya yang pada pokoknya

Halaman 39 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



mendalilkan bahwa “*TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk membuat kesepakatan penyelesaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT*”. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta;

9. Bahwa faktanya TERGUGAT dengan itikad baik telah beberapa kali bertemu dengan PENGGUGAT untuk membahas DRAFT AKTA PERJANJIAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG Notaris Kristian Sarjana Hukum akan tetapi hingga pada saat ini tidak ada itikad baik PENGGUGAT dalam menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan itikad tidak baik memberikan 34 (tiga puluh empat) Bilyet Giro sebagai jaminan atas pembayaran 87 (delapan puluh tujuh) *invoice* yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan total nilai tagihan sebesar Rp 8.955.865.063,- (*delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah*), hanya 2 (dua) Bilyet Giro yang dapat dicairkan sejumlah Rp 305.439.200 (*tiga ratus lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*) untuk sisa Bilyet Giro lainnya *expired* dan tidak dapat dicairkan. Oleh karenanya, terhap keterangan PENGGUGAT, **TERGUGAT mensomir PENGGUGAT untuk dapat menghadirkan KRISTIAN, Sarjana Hukum untuk dapat membuktikan keterangan sebagaimana PENGGUGAT sampaikan dalam posita angka 7 (tujuh) gugatan**, yang menyatakan “TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk membuat kesepakatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut”;

10. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari PENGGUGAT dalam menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT, kemudian TERGUGAT telah mengirimkan Surat Nomor 024/SEID/LGL-SP/X/2019 Perihal: Peringatan Pertama atas Penyelesaian Kewajiban, Surat Nomor 033/SEID/LGL-SP/XI/2019, Perihal: Peringatan Kedua atas Penyelesaian Kewajiban, Surat dari Kuasa Hukum TERGUGAT sebagaimana Somasi/Peringatan Pertama tanggal 21 April 2020 melalui Surat Nomor : 09/SP-SEI/IV/2020 dan Somasi/Peringatan Kedua dan Terakhir melalui Surat Nomor : 21/SP-SEI/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020, akan tetapi

Halaman 40 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



tidak ada itikad baik dari PENGUGAT untuk menyelesaikan/membayarkan kewajibannya yaitu invoice-invoice/tagihan atas pengiriman barang elektronik bulan Mei 2019 dan Juni 2019;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) di atas telah membuktikan bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan “TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi karena PENGUGAT telah membayar/mentransfer sejumlah uang kepada TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT tidak mengirimkan Barang Elektronik kepada PENGUGAT” adalah dalil yang tidak benar, dalil yang mengada-ada, dalil yang menyesatkan serta bukti itikad tidak baik dari PENGUGAT untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT, oleh karenanya dalil PENGUGAT tersebut harus ditolak;

**BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR: 94-PK/SHARP-JKT/2017  
PERPINDAHAN STATUS HAK ATAS BARANG-BARANG TERJADI KETIKA  
PENGUGAT TELAH MELUNASI TAGIHAN ATAS BARANG-BARANG SESUAI  
TENGANG WAKTU YANG DIBERIKAN TERGUGAT**

12. Bahwa berdasarkan angka 7 (tujuh) Perjanjian Kerjasama Nomor : 94-PK/SHARP-JKT/2017 menyatakan bahwa: “....*perpindahan status kepemilikan hak atas barang-barang tersebut hanya terjadi ketika Dealer telah melunasi tagihan atas barang-barang tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana disyaratkan SEID*”;
13. Berdasarkan klausul tersebut membuktikan bahwa dalil PENGUGAT pada angka 8 (delapan) Gugatannya yang menyatakan bahwa “.... tidak benar TERGUGAT menitipkan barang kepada PENGUGAT” yang merupakan dalil yang salah, keliru dan menyesatkan. Bahwa berdasarkan angka 7 (tujuh) Perjanjian Kerjasama 94-PK/SHARP-JKT/2017 menyatakan bahwa setiap Barang Elektronik yang dikirim TERGUGAT kepada PENGUGAT tidak menjadi milik PENGUGAT apabila PENGUGAT belum melunasinya kepada TERGUGAT, oleh karenanya dalil PENGUGAT tersebut haruslah ditolak.

**PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK DAPAT DIKABULKAN MENURUT HUKUM**

*Halaman 41 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg*



14. TERGUGAT menolak tegas permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada posita angka 17 (tujuh belas) Jo. petitum angka 6 (enam) Gugatan a quo, dengan alasan sebagai berikut:

**i. PERMOHONAN SITAJAMINAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PASAL 227 AYAT (1) HIR.**

1. Alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Sita Jaminan telah diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan:

*“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya-upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari pada penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu akan menjaga hak memasukkan permintaan itu; selain dari pada itu kepada orang yang meminta diberitahukan pula, bahwa ia akan menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri yang akan ditentukan, seboleh-bolehnya pada persidangan yang pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatan”.*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR di atas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam pengajuan Permohonan Sita Jaminan adalah:

- Terdapatnya hubungan kreditur-debitur;
- Belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan;
- Adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindahkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk:
  - menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
  - sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.





- *Barang yang diletakkan Sita Jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya.*

Persyaratan untuk dikabulkannya permohonan Sita Jaminan bersifat kumulatif, tidak dapat dipisahkan dan kesemuanya harus dipenuhi.

3. Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR telah diperkuat dan dilaksanakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan tanggal 8 Mei 1984, No. 597K/Sip/1983 yang menyatakan: "*Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR **tidak dibenarkan***".
4. Pasal 227 ayat (1) HIR mensyaratkan bahwa sita jaminan hanya dibenarkan bila terdapat hubungan kreditur - debitur yang telah ada sebelumnya di mana bukti adanya hutang telah ditunjukkan.
5. PENGUGAT dalam permohonan sita jaminan tidak menyatakan, menjelaskan dan membuktikan adanya persangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan harta kekayaannya dari jangkauan PENGUGAT, dan juga lalai untuk menyatakan fakta yang mendukung persangkaan TERGUGAT tidak akan bersedia mematuhi putusan akhir dan berkekuatan tetap terhadap mereka.
6. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1121K/Sip/1971 tertanggal 5 April 1972 menyatakan: "**Apabila Pengugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya maka penyitaan tidak dapat dilakukan**".
7. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR dan Putusan MA No. 1121K/Sip/1971 tertanggal 5 April 1972, kami memohon Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) PENGUGAT.



ii. RUANG LINGKUP DAN CAKUPAN DARI BENDA ATAU OBJEK SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN TIDAK DAPAT DISITA.

1. Pasal 197 ayat (8) HIR menyatakan bahwa "*Penyitaan barang yang tidak tetap kepunyaan orang yang berutang, termasuk juga dalam bilangan itu uang tunai dan surat-surat yang berharga uang dapat juga dilakukan atas barang berwujud, yang ada ditangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu.*"
2. Dalam permohonan sita jaminannya, PENGGUGAT meminta untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap bangunan milik TERGUGAT, padahal bangunan ini terus menerus digunakan TERGUGAT untuk keberlangsungan perusahaan TERGUGAT.
3. Ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR didukung Putusan M.A. Reg. No. 206K/Sip/1955, tanggal 19 Januari 1957: "*berdasarkan Pasal 197 ayat (8) HIR pensitaan conservatoir tidak diperkenankan atas alat-alat yang diperlukan oleh tersita untuk melakukan perusahaannya.* Orang yang mohon dan mendapatkan izin sita conservatoir yang membiarkan disitanya alat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum".
4. Dalil di atas sesuai pendapat ahli (doktrin hukum) Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, dalam buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan ke-10, CV Mandar Maju, Bandung, halaman 107-108 yang pada intinya menyatakan bahwa sita jaminan juga tidak bisa diletakkan terhadap **barang-barang** atau hewan ternak **yang sangat vital dan dibutuhkan oleh Tergugat**. Hal ini didasarkan bahwa bila barang-barang atau hewan ternak yang dikenakan sita jaminan tersebut merupakan sumber



nafkah bagi Tergugat, maka akan berakibat Tergugat akan kehilangan sumber penghidupannya.

**PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK LAYAK DIKABULKAN**

15. Mengingat gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo yang dalam pokok perkara gugatan menuntut adanya pembayaran sejumlah uang. Maka, permohonan uang paksa (dwangsom) wajib ditolak. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang ditarik dari putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa “Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bunga 15 % yang ditafsirkan sebagai hukuman (*strafbeding*) adalah tepat berdasarkan Pasal 1304 jo Pasal 1307 jo Pasal 1249 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”.

16. Kami menolak tegas tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana posita angka 18 Jo. petitum angka 8 gugatan a quo, karena berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian Mahkamah Agung R.I tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), MA RI telah memberikan arahan dan perintah kepada pengadilan di bawahnya untuk mematuhi persyaratan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 (“SEMA No. 3/2000”), sebagaimana ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 (“SEMA No. 4/2001”):

“Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan jaminan yang menutupi nilai barang atau obyek perselisihan dan dalam jumlah yang cukup untuk menutup kerugian tergugat dan biaya apapun berkaitan dengan pemulihan keadaan sebelum adanya putusan tersebut (status quo ante) sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata suatu putusan yang membatalkan pengabulan putusan pada tingkat pertama akhirnya dikeluarkan kemudian. Hingga saat ini jaminan tersebut belum diberikan oleh Para Penggugat dalam perkara ini.

Halaman 45 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



17. Dalam kaitan dengan kewajiban yang mengharuskan PENGGUGAT memberikan jaminan pelaksanaan putusan serta-merta, harus ditegaskan bahwa berdasarkan alinea 4 SEMA No. 4/2001, pelaksanaan putusan tersebut harus disertai dengan penetapan bahwa nilai jaminan sama dengan nilai obyek yang dieksekusi, yang bilamana jaminan tersebut tidak ada maka putusan serta merta tersebut tidak dapat dilaksanakan. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, pelaksanaan putusan serta merta batal demi hukum, dengan demikian putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekusi.
18. Maksud dari persyaratan pemberian jaminan dari PENGGUGAT adalah apabila pengabulan putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu kemudian dibatalkan dengan putusan yang final dan mengikat, maka kepentingan hukum TERGUGAT dapat dipulihkan kembali dan *status quo ante* dapat dikembalikan.
19. Dalam perkara ini, bahkan sekalipun jaminan memadai telah diserahkan oleh PENGGUGAT (padahal sangat tidak mungkin jaminan diserahkan), jelas bahwa dengan mempertimbangkan sifat permohonan untuk putusan serta merta, *status quo ante* tidak dapat dipulihkan kembali. Dalam perkara ini PENGGUGAT lalai memberikan jaminan apapun sehingga patut Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan putusan serta merta.
20. Selanjutnya, alinea 4 SEMA No.3/2000 dan SEMA No.4/2001 secara tegas menetapkan bahwa para hakim Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dalam perkara ini juga tidak dipenuhi. Pengecualian-pengecualian tersebut adalah :
- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
  - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
  - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis



*lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik.*

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*

Gugatan a quo tidak termasuk salah satu gugatan yang dimaksud dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 sehingga sudah seharusnya permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak.

21. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang diuraikan TERGUGAT serta dalil-dalil yang dinyatakan PENGGUGAT di dalam Gugatannya, maka kiranya dapat disimpulkan dan/atau patut diduga bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai upaya dari PENGGUGAT untuk menghindari tanggungjawab hukum maupun membayar/menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT;

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar mengesampingkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT sekaligus menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

### **III. DALAM REKONPENSII**

Dalam perkara a quo, TERGUGAT dalam KONPENSII (selanjutnya disebut "PENGGUGAT REKONPENSII") dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi kepada PENGGUGAT dalam KONPENSII (selanjutnya disebut "TERGUGAT REKONPENSII"), dengan dasar/alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang telah dimasukkan dalam KONPENSII, mohon dianggap telah dimasukkan dalam REKONPENSII ini;





- Bahwa hak setiap orang untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Namun demikian, setiap Gugatan yang diajukan haruslah didasarkan pada peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum yang benar serta didukung dengan bukti-bukti yang benar pula, bukan hanya didasarkan pada persangkaan, tuduhan atau pernyataan-pernyataan yang mengada-ada, tidak benar dan/atau menyesatkan;
- Bahwa Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ tanpa/tidak didasarkan pada peristiwa hukum maupun fakta-fakta hukum yang benar dan jelas, melainkan hanya didasarkan pada persangkaan, bahkan pernyataan-pernyataan yang didalilkan TERGUGAT REKONPENSİ /PENGGUGAT KONPENSİ dalam Gugatannya cenderung mengada-ada dan menyesatkan, dan justru sebaliknya yaitu bahwa TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ lah yang telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana diuraikan dibawah ini;

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ DENGAN TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ**

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ telah sepakat untuk melakukan kerjasama sebagaimana Perjanjian Kerjasama No. 94-PK/SHARP-JKT/2017 ("**Perjanjian Kerjasama No. 94-PK/SHARP-JKT/2017**"). Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ tersebut mengatur mengenai tata cara kerja sama sebagaimana jual beli pada umumnya yang mana pada intinya Perjanjian Kerjasama tersebut menyepakati mengenai tata cara pemesanan barang elektronik yang diproduksi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ ("Barang") serta cara pembayaran yang wajib dilakukan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ setelah Barang dikirimkan PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ. Dalam Pasal 1 dan Pasal 7 **Perjanjian Kerjasama No. 94-PK/SHARP-JKT/2017** disebutkan bahwa:

- Pasal 1, Menyatakan:  
*"SEID akan memberikan supply produk elektronik dengan merk SHARP kepada DEALER berdasarkan Purchase Order (PO) yang*

*Halaman 48 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg*



*ditandatangani oleh penanggung jawab DEALER atau yang mewakili untuk dipasarkan ke Konsumen”*

- Pasal 7, Menyatakan:

*“DEALER wajib mengikuti peraturan perundang-undangan, ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh SEID termasuk namun tidak terbatas kepada prosedur pembayaran, retur dan lainnya. Segala risiko yang timbul akibat tidak dipatuhinya ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab DEALER. Perpindahan status kepemilikan hak atas barang-barang tersebut hanya terjadi ketika DEALER telah melunasi tagihan atas barang-barang tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana disyaratkan oleh SEID.*

Berdasarkan ketentuan yang telah disepakati tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum dalam Perjanjian Kerjasama tersebut adalah PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ berkedudukan sebagai penjual dan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ berkedudukan sebagai pembeli. Dimana para pihak dalam Perjanjian Kerjasama tersebut dikatakan telah melaksanakan seluruh prestasinya ketika PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ telah menyerahkan barang sesuai permintaan barang/PO TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor Delivery Order	Tanggal Delivery Order	Model/Jenis Barang	Qty (PC)/ Jumlah	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jumlah (Rp)
1	210124 7048	9 Mei 2019	AC SPLIT STD 2 HP INDOOR UNIT (AH-A18SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 2 HP (AU-A18SAY) AC SPLIT STANDARD 1.5HP INDOOR UNIT (AH-A12UCY) AC SPLIT STANDARD 1.5HP OUTDOOR UNIT (AU-A12UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	10 10 15 15 32 32	3110120 083	9 Mei 2019	138. 593. 200
2	210124 6812	9 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1.5HP INDOOR UNIT (AH-A12UCY) AC SPLIT STANDARD 1.5HP OUTDOOR UNIT (AH-A12UCY) AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY) AC SPLIT 0.5 HP LOW WATT (AU-A5UDL) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A5UDL)	10 10 44 44 10 10	3110120 084	9 Mei 2019	132. 160. 600
3	210124 6811	9 Mei 2019	AC SPLIT 0.75 HP INDOOR UNIT (AU-A7SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.75 HP (AU-A7SAY) AC SPLIT 1 HP PCI JETSTREAM (AH-AP9SSY2) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9SSY2) AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AU-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	17 17 12 12 30 30	3110120 079	9 Mei 2019	120. 570. 300
4	210124 8134	10 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY) AC SPLIT 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	30 30 12 12	3110120 080	10 Mei 2019	107. 725. 200

Halaman 50 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	210124 8135	10 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	60 60	3110120 240	10 Mei 2019	145. 266. 000
6	210124 7043	9 Mei 2019	LED TV 24" NO USB WM TOP LOADING STANDARD 7 KG	20 15	3110120 118	10 Mei 2019	56.7 49.0 00
7	210124 9580	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	60 60	3110120 238	11 Mei 2019	145. 266. 000
8	210124 9581	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	60 60	3110120 239	11 Mei 2019	145. 266. 000
9	210124 9362	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	60 60	3110120 235	11 Mei 2019	145. 266. 000
10	210124 9361	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 05 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	30 30 12 12	3110120 234	11 Mei 2019	107. 725. 200
11	210124 8221	10 Mei 2019	WM FRONT LOADING 6 KG AC SPLIT 1 HP LOW WATT AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT AC SPLIT STD 0.75 HP INDOOR UNIT AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.75 HP	3 5 5 12 12	3110120 241	11 Mei 2019	42.8 08.4 00
12	210124 8238	10 Mei 2019	WM TWIN TUB LOKAL 8 KG GREY WM TWIN TUB LOKAL 7 KG BLUE WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL KARAWANG WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL KARAWANG	10 10 5 5	3110120 120	11 Mei 2019	40.3 27.4 01
13	210124 9579	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP	60 60	3110120 237	11 Mei 2019	145. 266. 000

Halaman 51 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			OUTDOOR (AU-A5UCY)				
14	210124 9578	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	60 60	3110120 270	13 Mei 2019	145. 266. 000
15	210124 9576	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	70 70	3110120 236	11 Mei 2019	169. 477. 000
16	210124 9577	11 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AU-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.75 HP INDOOR UNIT (AH-A7UCY) AC SPLIT STANDARD 0.75 HP OUTDOOR UNIT (AU-A7UCY)	50 50 19 19	3110120 351	13 Mei 2019	169. 668. 400
17	219125 2866	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	72 72	3110120 358	15 Mei 2019	130. 819. 201
18	219125 2876	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	72 72	3110120 359	15 Mei 2019	130. 819. 200
19	210125 3598	15 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	35 35	3110120 393	15 Mei 2019	91.7 84.0 00
20	210125 3599	15 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	35 35	3110120 394	15 Mei 2019	91.7 84.0 00
21	210125 3398	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	30 30	3110120 515	15 Mei 2019	78.6 72.0 00
22	210125 3596	15 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	56 56	3110120 361	15 Mei 2019	101. 781. 600

Halaman 52 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	210125 3597	15 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY)	56 56	3110120 392	15 Mei 2019	102. 381. 600
24	210125 3397	14 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY) AC SPLIT STANDARD 1.5 HP INDOOR UNIT (AH-A12UCY) AC SPLIT STANDARD 1.5 HP OUTDOOR UNIT AU-A12UCY)	17 17 33 33	3110120 501	15 Mei 2019	128. 044. 160
25	210125 3395	14 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY)	55 55	3110120 391	15 Mei 2019	103. 566. 141
26	210125 3386	14 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY)	72 72	3110120 502	15 Mei 2019	134. 784. 800
27	210125 3394	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT(AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT(AU-A9UCY)	50 50	3110120 503	15 Mei 2019	98.3 60.0 00
28	21012 53391	14 Mei 2019	AC SPLIT 0.75 HP LOW WATT (AH- A7UDL) AC SPLIT 0.75 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A7UDL) AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	6 6 50 50	3110120 390	15 Mei 2019	111. 989. 600
29	210125 2863	14 Mei 2019	AC SPLIT STD 2 HP INDOOR UNIT (AH-A18SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 2 HP (AU-A18SAY) AC SPLIT 0.5 HP LOW WATT (AH- A5UDL) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A5UDL) AC SPLIT 1 HP LOW WATT (AH- A9UDL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UDL)	16 16 10 10 5 5 7 7	3110120 354	15 Mei 2019	115. 633. 700

Halaman 53 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			AC SPLIT 1 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP9UHL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UHL)				
30	210125 2865	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	39 39	3110120 356	15 Mei 2019	76.7 73.6 00
31	21012 52864	14 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	39 39	3110120 355	15 Mei 2019	76.7 73.6 00
32	210125 1106	13 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UC)	30 30 12 12	3110120 511	17 Mei 2019	107. 725. 200
33	210125 1107	13 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5UCY) AC SPLIT STANDARD 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5UC)	60 60	3110120 555	17 Mei 2019	145. 266. 000
34	210125 5992	17 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	20 20	3110120 699	17 Mei 2019	52.4 48.0 00
35	210125 9169	20 Mei 2019	AC SPLIT STD 1.5 HP INDOOR UNIT (AH-A12SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1.5 HP (AU-A12SAY) AC SPLIT STD 2 HP INDOOR UNIT (AH-A18SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 2 HP (AU-A18SAY) AC SPLIT INV PCI 1 HP (AH-XP10UHY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT INV PCI 1 HP (AU-X10UHY)	2 2 10 10 3 3	3110120 695	20 Mei 2019	73.6 93.4 00
36	210125 9156	20 Mei 2019	AC SPLIT 1 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP9UHL)	20 20	3110120 657	20 Mei	118. 657.

Halaman 54 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UHL) AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	30 30		2019	000
37	210125 9168	20 Mei 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY) AC SPLIT 1 HP PCI JETSTREAM (AH-AP9SSY2) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9SSY2) RICE COOKER (KS-N18ME-C) HAIR DRYER LOW WATT (IB- SD18Y-N) SHOULDER AUDIO SYSTEM (AN- SS1(WH))	8 8 10 10 12 7 1	3110120 691	20 Mei 2019	58.8 36.8 00
38	210125 5346	16 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	20 20	3110120 658	20 Mei 2019	52.4 48.0 00
39	210126 0911	22 Mei 2019	REFRIGERATOR LOCAL 2 DOOR (SJ-196ND-FS) WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL (ES-T65MW-BK) WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL (ES-T65MW-PK)	6 7 18	3110120 747	22 Mei 2019	42.4 98.5 00
40	210126 0905	22 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.75 HP INDOOR UNIT (AH-A7UCY) AC SPLIT STANDARD 0.75 HP OUTDOOR UNIT (AU-A7UCY) AC SPLIT STANDARD 1.5 HP INDOOR UNIT (AH-A12UCY) AC SPLIT STNDARD 1.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A12UCY)	35 35 6 6	3110120 935	23 Mei 2019	86.8 49.4 00
41	210126 0904	22 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 0.75 HP INDOOR UNIT (AH-A7UCY) AC SPLIT STANDARD 0.75 HP OUTDOOR UNIT (AU-A7UCY)	40 40	3110120 934	23 Mei 2019	
42	210126 1946	22 Mei 2019	AC SPLIT 0.5 HP PCI SAYONARA PANAS 9AH-AP5UHL) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT	16 16	3110120 920	23 Mei 2019	53.5 33.9 75

Halaman 55 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			LOW WATT (AU-A5UHL)				
43	210126 0906	22 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY)	50 50	3110120 936	23 Mei 2019	100. 895. 000
44	210126 3846	24 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY)	40 40	3110121 007	24 Mei 2019	100. 716. 000
45	210126 3847	24 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOR UNIT (AH-A5SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP AC SPLIT 1 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP9UHL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UHL)	25 25 13 13	3110120 957	24 Mei 2019	110. 623. 700
46	210126 3845	24 Mei 2019	AC SPLIT 0.5 HP LOW WATT (AH- A5UDL) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A5UDL) AC SPLIT 0.5 HP PCI JETSTREAM (AH-A5SSY) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5SSY) AC SPLIT 1 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP9UHL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UHL)	10 10 20 20 10 10	3110121 003	24 Mei 2019	93.4 43.0 00
47	210126 4166	24 Mei 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY) AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AU-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP WM TOPLOADING MEGAMOUTH 8KG TOSCA	25 25 25 25 4	3110121 122	25 Mei 2019	105. 629. 500
48	210126 4167	24 Mei 2019	AC FLOOR STANDING 2HP INDOOR UNIT (GS-A18SCY) AC FLOOR STANDING 2HP OUTDOOR UNIT (GU-A18SCY)	5 5	3110120 986	25 Mei 2019	28.5 48.5 00

Halaman 56 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	210126 4168	24 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 2HP INDOOR UNIT (AH-A18UCY) AC SPLIT STANDARD 2HP OUTDOOR UNIT (AU-A18UCY)	25 25	3110120 958	25 Mei 2019	96.6 00.0 00
50	210126 6766	27 Mei 2019	AC SPLIT 0.5 HP PCI JETSTREAM (AH-AP5SSY) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT (AU-A5SSY) AC SPLIT 1 HP PCI JETSTREAM (AH-AP9SSY2) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT (AU-A9SSY2)	4 4 11 11	3110121 120	28 Mei 2019	41.1 67.8 81
51	210126 6436	27 Mei 2019	REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-N181D-FP) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-N166F-FP) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-N166F-FB)	5 10 10	3110121 153	28 Mei 2019	37.3 72.5 00
52	210126 8025	20 Mei 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT	50 50	3110121 286	29 Mei 2019	108. 337. 204
53	210126 7555	28 Mei 2019	LED TV 24" NO USB	50	3110121 155	29 Mei 2019	63.9 10.0 00
54	210126 9344	10 Juni 2019	AC SPLIT 1 HP LOW WATT (AH- A9UDL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UDL) AC SPLIT 0.5 HP LOW WATT (AH- A5UDL) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A5UDL) AC SPLIT 1 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP9UHL) AC SPLIT 1 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A9UHL)	24 24 20 20 3 3	3110121 357	11 Juni 2019	147. 996. 200
55	210126 9343	10 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50 50	3110121 355	11 Juni 2019	133. 045. 000
56	210127 0174	11 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT(AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1	27 27 5	3110121 358	12 Juni 2019	88.6 22.6 00

Halaman 57 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			HP (AU-A9SAY) AC SPLIT 0.75 HP LOW WATT (AH-A7UDL) AC SPLIT 0.75 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT	5			
57	210127 0176	11 Juni 2019	AC SPLIT 0.75 HP PCI JETSTREAM (AH-AP7SSY) AC SPLIT 0.75 HP OUTDOOR UNIT (AU-A7SSY) AC SPLIT INV 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-X6VEY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT INV 0.5 HP (AU-X6VEY)	10 10 5 5	3110121 361	12 Juni 2019	46.4 53.0 00
58	210127 0795	12 Juni 2019	AC SPLIT 0.75 HP PCI JETSTREAM (AH-AP7SSY) AC SPLIT 0.75 HP OUTDOOR UNIT (AH-AP7SSY) AC SPLIT INV 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-X6VEY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT INV 0.5 HP (AU-X6VEY) AC SPLIT INV PCI 0.5 HP (AH-XP6UHY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT INV PCI 0.5 HP (AU-X6UHY) AC SPLIT 0.5 HP PCI JETSTREAM (AH-AP5SSY) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT	8 8 3 3 5 5 5 5	3110121 443	13 Juni 2019	68.6 64.2 00
59	210127 1094	13 Juni 2019	WM TWIN TUB LOCAL 7KG PINK (ES-T80MW-PK) WM TWINTUB LOCAL 8KG GREY (ES-T90MW-HK) WM TWINTUB LOCAL 8KG PINK (ES-T90MW-PK) LED TV 24" NO USB (LC-24LE170I) REFRIGERATOR LOCAL 2 DOOR (SJ-236ND-FB) REFRIGERATOR LOCAL 1DOOR AURORA (SJ-N162-AB)	5 4 2 25 10 5	3110121 395	13 Juni 2019	80.8 30.2 00
60	210127 1093	13 Juni 2019	WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL (ES-T65MW-GK) WASHING MACHINE TWIN TUB LOCAL (ES-T65MW-PK) WM TWIN LOCAL 7KG GREY (ES-	14 14 10	3110121 408	13 Juni 2019	44.5 23.6 00

Halaman 58 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			T80MW-HK)				
61	210127 0799	12 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	15 15	3110121 444	13 Juni 2019	39.9 13.5 00
62	210127 0817	12 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	35 35	3110121 393	13 Juni 2019	93.1 31.5 00
63	210127 2004	13 Juni 2019	WM TWINTUB HIJAB BLUE 7.5KG (ES-T79SJ-BL) WM TWINTUB HIJAB PINK 9KG (ES- T99SJ-PK) REFRIGERATOR LOCAL 2 DOOR (SJ-236ND-FB)	7 5 12	3110121 409	14 Juni 2019	49.0 54.5 00
64	210127 1993	13 Juni 2019	AIR COLLER 6 LITER (BLACK) (PJ- 36TY-B) AIR COLLER 5 LITER (BLACK) (PJ- A55TY-B) AC SPLIT STANDARD 1.5HP INDOOR UNIT (AH-A12UCY) AC SPLIT STANDARD 1.5HP OUTDOOR UNIT (AU-A12UCY) WM FRONT LOADING 6KG (ES- FL862) WM FRONT LOADING 7KG (ES- FL872)	10 5 9 9 2 2	3110121 420	14 Juni 2019	60.6 80.4 00
65	210127 2022	13 Juni 2019	REFRIGERATOR LOCAL 2 DOOR GEOMETRIC (SJ-316MG-GB) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR AURORA (SJ-N162D-AP)	5 5	3110121 410	14 Juni 2019	22.1 10.0 00
66	210127 2046	13 Juni 2019	REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR AURORA (SJ-N162D-AS) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-N191D-FP) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-X165MG-GR) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR DANDELION (SJ-X187MG-DB)	5 13 8 18	3110121 411	14 Juni 2019	73.4 85.5 00
67	210127 1924	13 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50 50	3110121 419	14 Juni 2019	133. 045. 000

Halaman 59 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	210127 2917	14 Juni 2019	AC SPLIT INV 1 HP INDOOR UNIT (AH-X9VEY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT INV 1 HP (AU-X9VEY) AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	11 11 40 40	3110121 445	15 Juni 2019	147. 469. 300
69	210127 2919	14 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 2HP INDOOR UNIT (AH-A18UCY) AC SPLIT STANDARD 2HP OUTDOOR UNIT (AU-A18UCY) AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY) AC SPLIT STANDARD 2.5HP INDOOR UNIT (AH-A24UCY) AC SPLIT STANDARD 2.5HP OUTDOOR UNIT	10 10 40 40 3 3	3110121 447	15 Juni 2019	171. 862. 900
70	210127 2918	14 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY) AC SPLIT STANDARD 2HP INDOOR UNIT (AH-A18UCY) AC SPLIT STANDARD 2HP OUTDOOR UNIT (AU-A18UCY)	10 10 30 30	3110121 446	15 Juni 2019	180. 268. 000
71	210127 2936	14 juni 2019	REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR AURORA (SJ-N162D-AS) WM TWIN TUBE 12KG (PINK) DOLPHIN (ES-T1290WA-PK) WM TWIN TUBE 14KG (BLACK) DOLPHIN (ES-T1490WA-BL) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR AURORA (SJ-N182D-AP) REFRIGERATOR LOCAL 1 DOOR (SJ-N182D-AS) REFRIGERATOR LOCAL 1 (SJ-X165MG-GR) WM TWIN TUB LOCAL 7KG PINK (ES-T80MW-PK) LED TV 24" NO USB (LC-24LE170I)	1 2 2 17 1 2 6 5	3110121 439	15 Juni 2019	58.2 36.2 00

Halaman 60 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	210127 4000	17 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50 50	3110121 499	17 Juni 2019	133. 045. 000
73	210127 4337	17 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	40 40	3110121 539	18 Juni 2019	108. 592. 000
74	210127 4343	17 Juni 2019	AC SPLIT STD HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	40 40	3110121 540	18 Juni 2019	108. 592. 000
75	210127 4341	17 Juni 2019	AC SPLIT STD 0.5 HP INDOOR UNIT (AH-A5SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 0.5 HP (AU-A5SAY)	50 50	3110121 604	18 Juni 2019	125. 895. 000
76	210127 4601	18 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	52 52	3110121 500	18 Juni 2019	138. 366. 800
77	210127 4602	18 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	52 52	3110121 501	18 Juni 2019	138. 366. 800
78	210127 4603	18 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	52 52	3110121 541	18 Juni 2019	138. 366. 800
79	210127 4604	18 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY) AC SPLIT 0.5 HP PCI SAYONARA PANAS (AH-AP5UHL) AC SPLIT 0.5 HP OUTDOOR UNIT LOW WATT (AU-A5UHL)	44 44 5 5	3110121 716	18 Juni 2019	134. 151. 600
80	210127 4322	17 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50 50	3110121 602	18 Juni 2019	133. 045. 000
81	210127 4335	17 Juni 2019	AC SPLIT STANDARD 1HP INDOOR UNIT (AH-A9UCY) AC SPLIT STANDARD 1HP OUTDOOR UNIT (AU-A9UCY)	50 50	3110121 603	18 Juni 2019	133. 045. 000

Halaman 61 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



82	210127 4950	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50 50	3110121 605	19 Juni 2019	135. 740. 000
83	210127 4959	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50 50	3110121 606	19 Juni 2019	135. 740. 000
84	210127 4960	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50 50	3110121 607	19 Juni 2019	135. 740. 000
85	210127 4961	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50 50	3110121 608	19 Juni 2019	135. 740. 000
86	210127 4962	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50 50	3110121 609	19 Juni 2019	135. 740. 000
87	210127 4964	18 Juni 2019	AC SPLIT STD 1 HP INDOOR UNIT (AH-A9SAY) AC SPLIT OUTDOOR UNIT STD 1 HP (AU-A9SAY)	50 50	3110121 611	19 Juni 2019	135. 740. 000
TOTAL				7166			Rp. 8.9 55. 865 .06 3

2. telah melaksanakan pembayaran kepada PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS sesuai dengan tagihan/invoice atas seluruh barang yang telah dikirim oleh PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS.

**SETIAP TAGIHAN//INVOICE YANG DIKELUARKAN OLEH PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS TELAH SESUAI DENGAN SETIAP PERMINTAAN BARANG/PO DARI TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT KONPENS SEBAGAIMANA TATA CARA YANG DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA No. 94- PK/SHARP-JKT/2017**

3. Bahwa PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS telah mengirimkan barang elektronik kepada TERGUGAT

Halaman 62 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ sesuai dengan permintaan barang/PO dari TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ pada bulan Mei 2019 – Juni 2019 dengan total 7166 (*tujuh ribu seratus enam puluh enam*) unit barang dan telah diterima oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ berdasarkan *Delivery Order* (“DO”).

4. Atas barang elektronik yang telah diterima oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ pada bulan Mei 2019 – Juni 2019 tersebut, PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ juga telah mengirimkan **87 (delapan puluh tujuh) Invoice** kepada TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ, dimana total *invoice*/tagihan adalah sebesar **Rp. 8.955.865.063,- (delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
5. Bahwa atas 87 *invoice*/tagihan sebesar **Rp 8.955.865.063 (delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah)** yang dikirimkan PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ kepada TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ, TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ kemudian akan melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ melalui Bilyet Giro dengan jumlah 54 Bilyet Giro sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

No	Tanggal Bilyet Giro	No. Bilyet Giro	Jumlah Bilyet Giro (Rp)	Keterangan
1	9 Mei 2019	BCA EJ479339	138.593.500	Expired
2	9 Mei 2019	BCA EJ479338	132.160.600	Expired
3	9 Mei 2019	BCA EJ479337	120.570.300	Expired
4	21 Juni 2019	BCA EJ479211	252.991.200	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
5	8 Mei 2019	BCA EJ479229	56.749.000	Expired
6	10 Mei 2019	BCA EJ479236	290.532.000	Expired
7	22 Juni 2019	BCA EJ479212	252.991.200	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
8	10 Mei 2019	BCA EJ479344	42.808.400	Expired
9	10 Mei 2019	BCA EJ479345	40.327.400	Expired
10	10 Mei 2019	BCA EJ479235	290.532.000	Expired



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	10 Mei 2019	BCA EJ479234	339.145.400	Expired
12	14 Mei 2019	BCA EJ479241	261.638.400	Expired
13	14 Mei 2019	BCA EJ479246	183.568.000	Expired
14	24 Juni 2019	BCA EJ479214	78.672.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
15	14 Mei 2019	BCA EJ479245	204.163.200	Expired
16	14 Mei 2019	BCA EJ479244	231.610.300	Expired
17	14 Mei 2019	BCA EJ479242	345.134.400	expired
18	14 Mei 2019	BCA EJ479240	269.180.900	expired
19	21 Juni 2019	BCA EJ479213	252.991.200	Cair
20	19 Juni 2019	BCA EJ479215	52.448.000	Cair
21	20 Mei 2019	BCA EJ479266	73.693.400	expired
22	20 Mei 2019	BCA EJ479261	177.493.800	expired
23	21 Juni 2019	BCA EJ479216	52.448.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
24	19 Juni 2019	BCA DZ424526	42.498.500	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
25	19 Juni 2019	BCA DZ424540	86.849.400	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
26	20 Mei 2019	BCA EJ479270	53.533.975	expired
27	20 Mei 2019	BCA EJ479262	100.895.000	expired
28	20 Mei 2019	BCA EJ479263	211.339.700	expired
29	23 Mei 2019	BCA DZ424541	93.443.000	expired
30	21 Juni 2019	BCA EJ479275	134.178.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
31	24 Mei 2019	BCA DZ424543	96.600.000	expired
32	27 Mei 2019	BCA DZ424547	41.167.882	expired
33	27 Mei 2019	BCA DZ424546	37,372,500	expired
34	29 Mei 2019	BCA DZ424457	108.337.204	expired
35	27 Mei 2019	BCA DZ424451	63.910.000	expired
36	29 Mei 2019	BCA DZ424455	147.996.200	expired
37	09 Juli 2019	BCA DZ424528	133.045.000	expired
38	10 Juni 2019	BCA EK406077	88.622.600	expired
39	10 Juni 2019	BCA EK406076	46.453.000	expired
40	12 Juni 2019	BCA EK406078	68.664.200	expired
41	12 Juni 2019	BCA EK406079	125.353.800	expired
42	10 Juli 2019	BCA DZ424529	133.045.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 16

Halaman 64 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg





				September 2019)
43	12 Juli 2019	BCA EK406080	49.054.500	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 16 September 2019)
44	12 Juli 2019	BCA EK406081	60.680.400	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 16 September 2019)
45	13 Juni 2019	BCA EK406083	95.595.500	Expired
46	12 Juli 2019	BCA DZ424530	133.045.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 16 September 2019)
47	14 Juni 2019	BCA EK406084	499.600.200	expired
48	14 Juni 2019	BCA EK406086	58.236.200	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
49	15 Juli 2019	BCA DZ424531	133.045.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
50	17 Juni 2019	BCA EK406096	343.079.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
51	17 Juni 2019	BCA EK406097	541.552.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
52	18 Juni 2019	BCA EK406052	407.220.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
53	18 Juni 2019	BCA EK406053	407.220.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
54	17 Juni 2019	BCA EK406095	262.240.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)

**TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ LALAI MEMENUHI  
KEWAJIBAN KEPADA PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ  
SESUAI PERJANJIAN KERJASAMA NO. 94-PK/SHARP-JKT/2017**

6. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ telah gagal/lalai membayar kewajiban serta tanggungjawabnya sesuai **Perjanjian Kerjasama No. 94-PK/SHARP-JKT/2017**, dan/atau telah

Halaman 65 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



gagal/lalai melaksanakan kewajiban serta tanggungjawabnya secara tepat waktu;

7. Bahwa PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ telah mengirimkan barang elektronik kepada TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGATKONPENSİ pada bulan Mei 2019 - Juni 2019 dengan total 7166 (*tujuh ribu seratus enam puluh enam*) unit barang elektronik yang telah diterima oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ berdasarkan bukti *Delivery Order* ("DO") dengan total 87 (delapan puluh tujuh) *Invoice* yaitu sebesar **Rp. 8.955.865.063,- (delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah);**

8. Bahwa atas 87 (delapan puluh tujuh) *invoice*/tagihan sebesar **Rp. 8.955.865.063,- (delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah)** tersebut, TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ kemudian melakukan pembayaran kepada PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ melalui Bilyet Giro dengan jumlah 54 (lima puluh empat) Bilyet Giro. Akan tetapi dari jumlah Bilyet Giro yang diterima PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dari TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ, PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ hanya bisa mencairkan 2 (dua) Bilyet Giro, sedangkan 52 (lima puluh dua) Bilyet Giro sisanya tidak bisa dicairkan oleh PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dengan alasan 34 (tiga puluh empat) Bilyet Giro *expired*, dan 18 (delapan belas) Bilyet Giro tidak bisa dicairkan karena penolakan dari bank karena dana tidak ada/tidak cukup di rekening TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGATKONPENSİ sebagaimana di uraikan sebagai berikut:

No	Tanggal Bilyet Giro	No. Bilyet Giro	Jumlah Bilyet Giro (Rp)	Keterangan
1	9 Mei 2019	BCA EJ479339	138.593.500	Expired
2	9 Mei 2019	BCA EJ479338	132.160.600	Expired
3	9 Mei 2019	BCA EJ479337	120.570.300	Expired
4	21 Juni 2019	BCA EJ479211	252.991.200	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	8 Mei 2019	BCA EJ479229	56.749.000	Expired
6	10 Mei 2019	BCA EJ479236	290.532.000	Expired
7	22 Juni 2019	BCA EJ479212	252.991.200	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
8	10 Mei 2019	BCA EJ479344	42.808.400	Expired
9	10 Mei 2019	BCA EJ479345	40.327.400	Expired
10	10 Mei 2019	BCA EJ479235	290.532.000	Expired
11	10 Mei 2019	BCA EJ479234	339.145.400	Expired
12	14 Mei 2019	BCA EJ479241	261.638.400	Expired
13	14 Mei 2019	BCA EJ479246	183.568.000	Expired
14	24 Juni 2019	BCA EJ479214	78.672.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
15	14 Mei 2019	BCA EJ479245	204.163.200	Expired
16	14 Mei 2019	BCA EJ479244	231.610.300	Expired
17	14 Mei 2019	BCA EJ479242	345.134.400	Expired
18	14 Mei 2019	BCA EJ479240	269.180.900	Expired
19	21 Juni 2019	BCA EJ479213	252.991.200	Cair
20	19 Juni 2019	BCA EJ479215	52.448.000	Cair
21	20 Mei 2019	BCA EJ479266	73.693.400	Expired
22	20 Mei 2019	BCA EJ479261	177.493.800	Expired
23	21 Juni 2019	BCA EJ479216	52.448.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
24	19 Juni 2019	BCA DZ424526	42.498.500	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
25	19 Juni 2019	BCA DZ424540	86.849.400	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27 Agustus 2019)
26	20 Mei 2019	BCA EJ479270	53.533.975	Expired
27	20 Mei 2019	BCA EJ479262	100.895.000	Expired
28	20 Mei 2019	BCA EJ479263	211.339.700	Expired
29	23 Mei 2019	BCA DZ424541	93.443.000	Expired
30	21 Juni 2019	BCA EJ479275	134.178.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 27

Halaman 67 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Agustus 2019)
31	24 Mei 2019	BCA DZ424543	96.600.000	Expired
32	27 Mei 2019	BCA DZ424547	41.167.882	Expired
33	27 Mei 2019	BCA DZ424546	37.372.500	Expired
34	29 Mei 2019	BCA DZ424457	108.337.204	Expired
35	27 Mei 2019	BCA DZ424451	63.910.000	Expired
36	29 Mei 2019	BCA DZ424455	147.996.200	Expired
37	09 Juli 2019	BCA DZ424528	133.045.000	Expired
38	10 Juni 2019	BCA EK406077	88.622.600	Expired
39	10 Juni 2019	BCA EK406076	46.453.000	Expired
40	12 Juni 2019	BCA EK406078	68.664.200	Expired
41	12 Juni 2019	BCA EK406079	125.353.800	Expired
42	10 Juli 2019	BCA DZ424529	133.045.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 16 September 2019)
43	12 Juli 2019	BCA EK406080	49.054.500	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 16 September 2019)
44	12 Juli 2019	BCA EK406081	60.680.400	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 16 September 2019)
45	13 Juni 2019	BCA EK406083	95.595.500	Expired
46	12 Juli 2019	BCA DZ424530	133.045.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 16 September 2019)
47	14 Juni 2019	BCA EK406084	499.600.200	Expired
48	14 Juni 2019	BCA EK406086	58.236.200	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
49	15 Juli 2019	BCA DZ424531	133.045.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
50	17 Juni 2019	BCA EK406096	343.079.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
51	17 Juni 2019	BCA EK406097	541.552.000	Rejected

Halaman 68 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



				(Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
52	18 Juni 2019	BCA EK406052	407.220.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
53	18 Juni 2019	BCA EK406053	407.220.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)
54	17 Juni 2019	BCA EK406095	262.240.000	Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2019)

**TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ TIDAK MEMILIKI  
ITIDAK DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN KERJASAMA YAITU  
DENGAN MELAKUKAN PEMBAYARAN DENGAN MENCICIL DENGAN  
JUMLAH YANG DI TENTUKAN SENDIRI**

9. Bahwa dengan tidak bisa dicairkannya Bilyet Giro yang diterima PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dari TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ, PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ kemudian meminta kepada TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ untuk menyelesaikan kewajibannya atas invoice barang elektronik bulan Mei 2019 – Juni 2019, akan tetapi TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ tidak juga membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dan justru **dengan itikad tidak baik TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ melakukan pembayaran dengan mencicil dengan jumlah yang ditentukan sendiri oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ;**
10. Bahwa total jumlah yang dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ per April 2020 adalah sejumlah **Rp. 1.963.324.479,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta**



*tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah)* dari total kewajiban TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS yaitu sebesar **Rp. 8.955.865.063,- (delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah)** sebagaimana di uraikan sebagai berikut:

Aktual Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Nominal Pembayaran (Rp)
TRANSFER BCA	08 Juli 2019	200.000.000
TRANSFER BCA	09 Juli 2019	200.000.000
TRANSFER BCA	16 Juli 2019	100.000.000
TRANSFER BCA	15 Juli 2019	100.000.000
TRANSFER BCA	17 Juli 2019	100.000.000
TRANSFER BCA	19 Juli 2019	100.000.000
TRANSFER BCA	22 Juli 2019	100.000.000
TRANSFER BCA	29 Juli 2019	100.000.000
TRANSFER BCA	07 Agustus 2019	100.000.000
BCA EJ 479215	27 Agustus 2019	52.448.000
BCA EK 406098	23 Agustus 2019	3.850.000
BCA EK 406099	23 Agustus 2019	7.700.000
TRANSFER BCA	10 September 2019	25.000.000
TRANSFER BCA	24 September 2019	10.000.000
DEBIT NOTE (4110011378)	05 Agustus 2019	672.899.579
TRANSFER BCA	01 Oktober 2019	10.000.000
TRANSFER BCA	11 Oktober 2019	10.000.000
TRANSFER BCA	04 November 2019	10.000.000
TRANSFER BCA	19 November 2019	10.000.000
TRANSFER BCA	18 Desember 2019	10.000.000
TRANSFER BCA	12 Februari 2020	10.000.000
TRANSFER BCA	27 Maret 2020	10.000.000
Retur Barang	02 Oktober 2019	2.315.500
Retur Barang	02 Oktober 2019	1.771.000
Retur Barang	02 Oktober 2019	1.487.200
Retur Barang	02 Oktober 2019	3.564.000
Retur Barang	02 Oktober 2019	2.453.000
Retur Barang	02 Oktober 2019	1.289.200
Retur Barang	02 Oktober 2019	2.321.000
Retur Barang	02 Oktober 2019	1.452.000
Retur Barang	02 Oktober 2019	4.774.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1,963,324,479</b>





sehingga TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ masih memiliki kewajiban kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ atas barang elektronik yang telah di kirim pada bulan Mei 2019 – Juni 2019 yang jumlahnya/nilainya per April 2020 adalah sebesar **Rp. 6.992.540.584,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);**

11. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ sudah melakukan upaya musyawarah untuk mufakat dan mediasi untuk mendapatkan haknya, maupun memberikan surat peringatan sebagaimana Surat Nomor 024/SEID/LGL-SP/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019, Perihal: Peringatan Pertama atas Penyelesaian Kewajiban; Surat Nomor 033/SEID/LGL-SP/XI/2019 tertanggal 11 November 2019, Perihal: Peringatan Kedua atas Penyelesaian Kewajiban; dan Surat dari Kuasa Hukum PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ sebagaimana Somasi/Peringatan Pertama tanggal 21 April 2020 melalui Surat Nomor : 09/SP-SEI/IV/2020 dan Somasi/Peringatan Kedua dan Terakhir melalui Surat Nomor : 21/SP-SEI/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020, namun TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPerdota, *menyatakan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".*

Pasal 1243 KUHPerdota, *menyatakan:*

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".*

Pasal 1244 KUHPerdota, *menyatakan:*

*"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya".*



13. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum perundang-undangan yang diuraikan pada angka 8 (delapan) s.d 14 (empat belas) Gugatan Rekonsensi, maka sudah sangat jelas dan terbukti TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS telah lalai/wanprestasi dalam melakukan/memenuhi kewajibannya sesuai **Perjanjian Kerjasama No. 94-PK/SHARP-JKT/2017;**

14. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS sebagai akibat kelalaian/wanprestasi dari TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS yang tidak melaksanakan/melunasi kewajiban atas Barang Elektronik bulan Mei 2019 dan Juni 2019 kepada PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- Kewajiban atas Pengiriman Barang Elektronik bulan Mei 2019 - Juni 2019 yang belum dilunasi TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS per April 2020 sebesar **Rp. 6.992.540.584,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);**
- Bunga  
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 63 K/Pdt/1987 menyatakan bahwa :

*"Dalam hal tergugat membayar harga barang yang di belinya dengan giro bilyet yang ternyata tidak ada dananya/kosong, dapat diartikan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang atau pinjaman kepada penggugat sebesar harga barang tersebut dan tentang ganti rugi karena si pembeli terlambat membayar, maka ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan, yaitu 6% setahun. Sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung".*

Berdasarkan pada Yuriprudensi Mahkamah Agung tersebut bunga yang harus dibayarkan TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS kepada PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS dari April 2020 sampai dengan Agustus 2021 adalah sebagai :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Tahunan yaitu Rp. 6.992.540.584,- x 6 % = Rp. 419.552.435,- (empat ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)
- Bunga perbulan yaitu Rp. 419.552.435,- : 12 = Rp. 34.962.703,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah)
- **Sehingga total Bunga selama 16 (enam belas) bulan (April 2020 s.d Agustus 2021) adalah 16 (enam belas) bulan x Rp. 34.962.703 = Rp. 559.403.248,- (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ratus empat puluh delapan rupiah).**

Bahwa selain bunga dari bulan April 2020 s.d Maret 2021 tersebut, maka untuk menutup kerugian-kerugian terus menerus dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi TERGUGAT REKONPENSIPENGGUGAT KONPENSIP, maka PENGGUGAT REKONPENSIP/TERGUGAT KONPENSIP juga menuntut pembayaran bunga 6 % tahunan dari sisa pokok kewajiban pembayaran TERGUGAT REKONPENSIP/PENGGUGAT KONPENSIP sejak gugatan rekonsensi ini diajukan hingga TERGUGAT REKONPENSIP/PENGGUGAT KONPENSIP melunasi/membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSIP/TERGUGAT KONPENSIP.

## b. Kerugian Immateriil

Bahwa selain kerugian materiil, PENGGUGAT REKONPENSIP/TERGUGAT KONPENSIP juga mengalami kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik, kredibilitas, integritas, reputasi, waktu tenaga dan pikiran yang tidak sedikit dalam melakukan langkah hukum ini, yang menyebabkan berkurangnya kenyamanan PENGGUGAT REKONPENSIP/TERGUGAT KONPENSIP dalam menjalankan bisnisnya, oleh karenanya patut dan layak apabila PENGGUGAT REKONPENSIP/TERGUGAT KONPENSIP menuntut ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT REKONPENSIP/TERGUGAT KONPENSIP. Bahwa kerugian immaterial yang diderita PENGGUGAT REKONPENSIP/TERGUGAT KONPENSIP jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan PENGGUGAT REKONPENSIP/TERGUGAT KONPENSIP tersebut, serta agar gugatan

Halaman 73 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ tidak *illusoir*, dan juga untuk menjamin agar PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ tidak mengalami kerugian yang lebih banyak lagi dan guna menghindar TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ mengalihkan hartanya baik yang bergerak dan tidak bergerak maka PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang C.q Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan (***conservatoir beslag***) terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ;

**NILAI HUTANG – PIUTANG YANG NYATA TELAH SEPANTASNYA  
DIBEBAHKAN KEPADA TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT  
KONPENSİ ATAS UANG PAKSA (DWANGSOM)**

16. Bahwa sebagai bentuk itikad baik dan kerendahan hati dari PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ terhadap TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ, maka PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ memohon kepada Majelis Pemerika perkara a quo untuk mengabulkan permohonan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dengan pertimbangan bahwa untuk menjamin agar penggugat tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut dan untuk menjamin agar TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ sesegera mungkin melaksanakan kewajiban membayar utangnya. Hal ini sejalan dengan pertimbangan majelis hakim dalam perkara No. 16/Pdt/2012/PTR, yang mana majelis hakim dalam perkara tersebut mengabulkan *dwangsom* yang menyatakan :

**“Bahwa dengan ditolaknya permohonan sita jaminan tersebut, maka pelaksanaan putusan perkara a quo di kemudian hari berupa pemenuhan kewajiban pembayaran utang tergugat kepada penggugat akan menjadi terkendala atau setidaknya-tidaknya menjadi berlarut-larut yang menyebabkan bertambahnya kerugian penggugat, sehingga untuk hal itu diperlukan adanya suatu sarana pemaksa berupa uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibebankan kepada tergugat”.**

17. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya dan tak



terbantahkan, sehingga berdasarkan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Karawang C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi maupun bantahan.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan:

##### **DALAM KONPENSİ**

##### **DALAM EKSEPSİ :**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT gugur atau disingkirkan (Exemptio Non Adimpleti Contractus);
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi;
3. Menyatakan TERGUGAT tidak berkewajiban untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil;
4. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;
5. Menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000 (satu juta rupiah);
6. Menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bi voorraad) yang diajukan PENGGUGAT.

##### **DALAM REKONPENSİ**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama No. 94-PK/SHARP-JKT/2017 tanggal 2 Mei 2017;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ telah melakukan perbuatan WANPRESTASI terhadap Perjanjian Kerjasama No. 94-PK/SHARP-JKT/2017 tanggal 2 Mei 2017;

*Halaman 75 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg*





4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ untuk membayar kewajiban atas Pengiriman Barang Elektronik bulan Mei 2019 dan Juni 2019 yang belum dilunasi TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ dengan jumlah per April 2020 sebesar **Rp. 6.992.540.584,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);**
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ untuk membayar bunga dari Bulan April 2020 s.d Agustus 2021 sebesar **Rp. 559.403.248,- (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)** dan Bunga 6% (enam persen) pertahun dari sisa pokok kewajibannya sejak Gugatan Rekonsensi ini diajukan hingga TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ melunasi/membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ;
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ untuk mengganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ;
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan.);
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).

#### **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat iain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi telah mengajukan Replik pada tanggal 24 November 2021 dan Tergugat Konvensi/ penggugat Rekonvensi telah mengajukan Dupliknya tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Akta Nomor 88 tanggal 16 Agustus 2021, yang diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotokopi dari asli Akta Nomor 25 tanggal 19 Juni 2021, yang diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 94-PK/Sharp-Jkt/2017 tertanggal 02 Mei 2017, yang diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 8 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 9 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 15 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 16 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 17 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 19 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 22 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 29 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 07 Agustus 2019, yang diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA EK 406098 tanggal 23 Agustus 2019, yang diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA EK 406099 tanggal 23 Agustus 2019, yang diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA EK 479216 tanggal 27 Agustus, yang diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 10 September 2019, yang diberi tanda bukti P-16 ;

Halaman 77 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 24 September 2019, yang diberi tanda bukti P-17 ; ;
18. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 01 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 11 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P-19 ;
20. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 04 Nopember 2019, yang diberi tanda bukti P- 20 ;
21. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 19 Nopember 2019, yang diberi tanda bukti P-21 ;
22. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 18 Desember 2019, yang diberi tanda bukti P-22 ;
23. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 12 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-23 ;
24. Fotokopi dari prit out bukti transfer BCA tanggal 27 Maret 2019, yang diberi tanda bukti P-24 ;
25. Fotokopi dari fotokopi Debet Note Nomor 4110011378 tanggal 05 Agustus 2019 pada halaman 13 dokumen Tergugat pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dalam perkara perdata No.121/Pdt.G/PN Kwg ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Kerjasama 94-PK/SHARP-JKT/2017 tanggal 2 Mei 2017, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti T-2A ;
3. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101247048, Tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti T-2B ;
4. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120083, Tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 138.593.200.- (*seratus tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-2C;
5. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101247048, Tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti T-3A ;
6. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti T-3B ;

Halaman 78 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120084, Tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 132.160.600.- (*seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-3C;
8. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti T-4A;
9. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101246812 Tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti T-4B;
10. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120079, Tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 120.570.300.- (*seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-4C;
11. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti T-5A ;
12. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101248134, Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti T-5B ;
13. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120080, Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 107.725.200,- (*seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-5C ;
14. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti T-6A ;
15. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101248135, Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti T-6B ;
16. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120240, Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-6C ;
17. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti T-7A ;
18. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101247043, Tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti T-7B ;
19. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120118, Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 56.749.000,- (*lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-7C ;
20. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-8A ;
21. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101249580, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti T-8B ;

Halaman 79 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120238, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-8C ;
23. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-9A ;
24. Fotokopi dari fotokopi Delivery Order Nomor: 2101249581, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti T-9B ;
25. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 33110120239, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-9C ;
26. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti T-10A ;
27. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101249362, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti T-10B ;
28. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120235, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-10C ;
29. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti T-11A ;
30. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101249361, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti T-11B ;
31. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120234, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 107.725.200,- (*seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-11C ;
32. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti T-12A ;
33. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101248221, Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti T-12B ;
34. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 33110120241, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 42.808.400,- (*empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-12C ;
35. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti T-13A ;
36. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101248238, Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti T-13B ;

Halaman 80 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120120, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 40.327.401,- (*empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah*), diberi tanda bukti T-13C ;
38. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti T-14A ;
39. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101249579, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti T-14B ;
40. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120237, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-14C ;
41. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti T-15A ;
42. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101249578, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti T-15B ;
43. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120270, Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-15C ;
44. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti T-16A ;
45. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101249576, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti T-16B ;
46. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 33110120236, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 169.477.000,- (*seratus enam puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-16C ;
47. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti T-17A ;
48. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101249577, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti T-17B ;
49. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120351, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 169.668.400,- (*seratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-17C ;
50. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-18A ;
51. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2191252866, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-18B ;

Halaman 81 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 33110120358, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 130.819.201,- (*seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus satu rupiah*), diberi tanda bukti T-18C
53. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-19A ;
54. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2191252876, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-19B ;
55. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120359, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 130.819.200,- (*seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-19C
56. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-20A ;
57. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253598, Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-20B ;
58. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120393, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 91.784.000,- (*sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-20C
59. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-21A ;
60. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253599, Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-21B ;
61. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120394, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 91.784.000,- (*sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-21C
62. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-22A ;
63. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253398, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-22B ;
64. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120515, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 78.672.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-22C ;
65. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-22A ;
66. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253398, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-22B ;

Halaman 82 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120515, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 78.672.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-22C
68. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-22A ;
69. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253398, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-22B ;
70. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120515, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 78.672.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-22C
71. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-23A ;
72. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253596, Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-23B ;
73. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120361, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 101.781.600,- (*seratus satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-23C
74. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-24A ;
75. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253597, Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-24B ;
76. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120392, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 102.381.600,- (*seratus dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-24C
77. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-25A ;
78. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253397, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-25B ;
79. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120501, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 128.044.160,- (*seratus dua puluh delapan juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah*), diberi tanda bukti T-25C
80. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-26A ;
81. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253395, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-26B ;

Halaman 83 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120391, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 103.566.141,- (*seratus tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah*), diberi tanda bukti T-26C ;
83. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-27A ;
84. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253386, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-27B ;
85. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120502, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 134.784.800,- (*seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-27C
86. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-28A ;
87. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253394, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-28B ;
88. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120503, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 98.360.000,- (*Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-28C
89. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti T-29A ;
90. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253391, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-29B ;
91. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120390, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 111.989.600,- (*seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-29C
92. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-30A ;
93. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101252863, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-30B ;
94. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120354, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 115.633.700,- (*seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-30C
95. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-31A ;
96. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101252865, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-31B ;

Halaman 84 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120356, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 76.773.600,- (*tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-31C
98. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 41 Mei 2019, diberi tanda bukti T-32A ;
99. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101252864, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti T-32B ;
100. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120355, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 76.773.600,- (*tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-32C
101. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti T-33A ;
102. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101251106, Tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti T-33B ;
103. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120511, Tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 107.725.200,- (*seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-33C
104. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti T-34A ;
105. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101251107, Tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti T-34B ;
106. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120391, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 103.566.141,- (*seratus tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah*), diberi tanda bukti T-34C
107. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 17 Mei 2019, diberi tanda bukti T-35A ;
108. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101255992, Tanggal 17 Mei 2019, diberi tanda bukti T-35B ;
109. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120699, Tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 52.448.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-35C
110. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti T-36A ;
111. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101259169, Tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti T-36B ;

Halaman 85 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120695, Tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 73.693.400,- (*tujuh puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-36C ;
113. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti T-37A ;
114. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101259156, Tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti T-37B ;
115. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120657, Tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 118.657.000,- (*seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-37C ;
116. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti T-38A ;
117. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101259168, Tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti T-38B ;
118. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120691, Tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 58.836.800,- (*lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-38C ;
119. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 17 Mei 2019, diberi tanda bukti T-39A ;
120. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101255346, Tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda bukti T-39B ;
121. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120658, Tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 52.448.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-39C ;
122. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti T-40A ;
123. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101260911, Tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti T-40B ;
124. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120747, Tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp. 42.498.500,- (*empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-40C ;
125. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti T-41A ;
126. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101260905 tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti T-41B ;
127. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120935 tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda bukti T-41C ;

Halaman 86 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti T-42A ;
129. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101260904 tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti T-42B ;
130. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120934 tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda bukti T-42C ;
131. Fotokopi dari fotokopi surat Retur/Pengembalian barang tertanggal 24 April 2019, diberi tanda bukti T-42D ;
132. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti T-43A ;
133. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101261946 tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti T-43B ;
134. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120920 tanggal 23 Mei 2019 sebesar *Rp. 53.533.975,- (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)*, diberi tanda bukti T-43C ;
135. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti T-44A ;
136. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101260906 tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti T-44B ;
137. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120936 tanggal 23 Mei 2019 sebesar *Rp.100.895.000,- (seratus juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-44C ;
138. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T-45A ;
139. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101263846 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T-45B ;
140. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121007 tanggal 24 Mei 2019 sebesar *Rp.100.716.000,- (seratus juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-45C ;
141. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T-46A ;
142. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101263847 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T-46B ;
143. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120957 tanggal 24 Mei 2019 sebesar *Rp.110.623.700,- (seratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tiga tujuh ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-46C ;

Halaman 87 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T-47A ;
145. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101263845 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T-47B ;
146. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121003 tanggal 24 Mei 2019 sebesar *Rp.93.443.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-47C ;
147. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T-48A ;
148. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101264166 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T-48B ;
149. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121122 tanggal 25 Mei 2019 sebesar *Rp. 105.629.500,- (seratus lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)*;; diberi tanda bukti T-48C ;
150. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T-49A ;
151. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101264167 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T-49B ;
152. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120986 tanggal 25 Mei 2019 sebesar *Rp. 28.548.500,- (dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus)*, diberi tanda bukti T-49C ;
153. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T-50A ;
154. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101264168 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T-50B ;
155. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120958 tanggal 25 Mei 2019 sebesar *Rp. 96.600.000,- sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-50C ;
156. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda bukti T-51A ;
157. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101266766 tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda bukti T-51B ;
158. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121120 tanggal 28 Mei 2019 sebesar *Rp.41.167.881,-(empat puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah)*, diberi tanda bukti T-51C ;
159. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda bukti T-52A ;

Halaman 88 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101266436 tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda bukti T-52B ;
161. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121153 tanggal 28 Mei 2019 sebesar *Rp.37.372.500,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus)*, diberi tanda bukti T-52C ;
162. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti T-53A ;
163. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101268025 tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti T-53B ;
164. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121286 tanggal 29 Mei 2019 sebesar *Rp. 108.337.204,- (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah)*, diberi tanda bukti T-53C ;
165. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda bukti T-54A ;
166. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101267555 tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda bukti T-54B ;
167. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121155 tanggal 29 Mei 2019 sebesar *Rp. 63.910.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh juta rupiah)*, diberi tanda bukti T-54C ;
168. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti T-55A ;
169. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101269344 tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti T-55B ;
170. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121357 tanggal 11 Juni 2019 sebesar *Rp. 147.996.200,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus)*, diberi tanda bukti T-55C ;
171. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti T-56A ;
172. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101269343 tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti T-56B ;
173. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121355 tanggal 11 Juni 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-56C ;
174. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti T-57A ;
175. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101270174 tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda bukti T-57B ;

Halaman 89 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121358 tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 88.622.600,- (*delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-57C ;
177. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti T-58A ;
178. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101270176 tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda bukti T-58B ;
179. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121361 tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 46.453.000,- (*empat puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga rupiah*), diberi tanda bukti T-58C ;
180. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti T-59A ;
181. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101270795 tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti T-59B ;
182. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121443 tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 68.664.200,- (*enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-59C ;
183. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti T-60A ;
184. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101271094 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T-60B ;
185. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121395 tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 80.830.200,- (*delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-60C ;
186. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti T-61A ;
187. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101271093 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T-61B ;
188. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121408 tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 44.523.600,- (*empat puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-61C ;
189. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti T-62A ;
190. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101270799 tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti T-62B ;

Halaman 90 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121444 tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 39.913.500,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-62C ;
192. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti T-63A ;
193. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101270817 tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti T-63B ;
194. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121393 tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp. 93.131.500,- (*sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-63C ;
195. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda bukti T-64A ;
196. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101272004 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T-64B ;
197. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121409 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 49.054.500,- (*empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-64C ;
198. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda bukti T-65A ;
199. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101271993 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T-65B ;
200. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121420 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 60.680.400,- (*enam puluh juta enam ratus delapan puluh empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-65C ;
201. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T-66A ;
202. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101272022 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T-66B ;
203. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121410 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 22.110.000,- (*dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-66C ;
204. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T-67A ;
205. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101272046 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T-67B ;

Halaman 91 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121411 tanggal 14 Juni 2019 sebesar *Rp. 73.485.500,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)*, diberi tanda bukti T-67C ;
207. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-68A ;
208. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101271924 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T-68B ;
209. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121419 tanggal 14 Juni 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-68C ;
210. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-69A ;
211. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101272917 tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-69B ;
212. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121445 tanggal 15 Juni 2019 sebesar *Rp. 147.469.300,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)*, diberi tanda bukti T-69C ;
213. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-70A ;
214. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101272919 tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-70B ;
215. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121447 tanggal 15 Juni 2019 sebesar *Rp. 171.862.900,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)*, diberi tanda bukti T-70C ;
216. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-71A ;
217. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101272918 tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-71B ;
218. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121446 tanggal 15 Juni 2019 sebesar *Rp. 180.268.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-71C ;
219. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Juni 2019, diberi tanda bukti T-72A ;
220. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101272936 tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti T-72B ;

Halaman 92 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121439 tanggal 15 Juni 2019 sebesar *Rp. 58.236.200,- (lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah)*, diberi tanda bukti T-72C ;
222. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti T-73A ;
223. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274000 tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti T-73B ;
224. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121499 tanggal 17 Juni 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-73C ;
225. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti T-74A ;
226. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274337 tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti T-74B ;
227. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121539 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 108.592.000,- (seratus delapan juta lama ratus sembilan puluh duaribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-74C ;
228. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti T-75A ;
229. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274343 tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti T-75B ;
230. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121540 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 108.592.000,- (seratus delapan juta lama ratus sembilan puluh duaribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-75C ;
231. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti T-76A ;
232. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274341 tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti T-76B ;
233. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121604 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 125.895.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu)*, diberi tanda bukti T-76C ;
234. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-77A ;
235. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274601 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-77B ;

Halaman 93 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121500 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 138.366.800,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)*, diberi tanda bukti T-77C ;
237. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-78A ;
238. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274602 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-78B ;
239. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121501 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 138.366.800,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)*, diberi tanda bukti T-78C ;
240. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-79A ;
241. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274603 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-79B ;
242. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121541 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 138.366.800,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)*, diberi tanda bukti T-79C ;
243. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-80A ;
244. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274604 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-80B ;
245. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121716 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 134.151.600,- (seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah)*, diberi tanda bukti T-80C ;
246. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti T-81A ;
247. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274322 tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti T-81B ;
248. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121602 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-81C ;
249. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti T-82A ;
250. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274335 tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti T-82B ;

Halaman 94 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121603 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-82C ;
252. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-83A ;
253. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274950 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-83B ;
254. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121605 tanggal 19 Juni 2019 sebesar *Rp. 135.740.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-83C ;
255. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-84A ;
256. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274959 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-84B ;
257. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121606 tanggal 19 Juni 2019 sebesar *Rp. 135.740.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-84C ;
258. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-85A ;
259. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274960 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-85B ;
260. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121607 tanggal 19 Juni 2019 sebesar *Rp. 135.740.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-85C ;
261. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) tanggal 19 Juni 2019, diberi tanda bukti T-86A ;
262. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274961 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-86B ;
263. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121608 tanggal 19 Juni 2019 sebesar *Rp. 135.740.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T-86C ;
264. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 19 Juni 2019, diberi tanda bukti T-87A ;
265. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274962 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-87B ;

Halaman 95 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121609 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-87C ;
267. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) tanggal 19 Juni 2019, diberi tanda bukti T-88A ;
268. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101274964 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti T-88B ;
269. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121611 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-88C ;
270. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2019 atas invoice Nomor: 3110120083 sebesar Rp. 138.593.200,- (*seratus tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-89;
271. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2019 atas Invoice Nomor: 3110120084 sebesar Rp. 132.160.600,- (*seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-90 ;
272. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2019 atas Invoice Nomor: 3110120079 sebesar Rp. 120.570.300,- (*seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-91 ;
273. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2019 atas Invoice Nomor: 3110120080 sebesar Rp. 107.725.200,- (*seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120240 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-92 ;
274. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120118, sebesar Rp. 56.749.000,- (*lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-93 ;
275. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120238, sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*) dan Invoice Nomor: 33110120239, sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-94 ;

Halaman 96 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120235, sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120234, sebesar Rp. 107.725.200,- (*seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-95 ;
277. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 33110120241, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 42.808.400,- (*empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-96 ;
278. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120120, sebesar Rp. 40.327.401,- (*empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah*), diberi tanda bukti T-97 ;
279. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120237, sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120270 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-98 ;
280. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 33110120236, sebesar Rp. 169.477.000,- (*seratus enam puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120351 sebesar Rp. 169.668.400,- (*seratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-99 ;
281. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 33110120358, sebesar Rp. 130.819.201,- (*seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus satu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120359, sebesar Rp. 130.819.200,- (*seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-100 ;
282. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120393, sebesar Rp. 91.784.000,- (*sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120394, sebesar Rp. 91.784.000,- (*sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-101 ;

Halaman 97 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120515, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 78.672.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-102;
284. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120361 sebesar Rp. 101.781.600,- (*seratus satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120392, sebesar Rp. 102.381.600,- (*seratus dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-103 ;
285. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120501, sebesar Rp. 128.044.160,- (*seratus dua puluh delapan juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120391, sebesar Rp. 103.566.141,- (*seratus tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah*), diberi tanda bukti T-104 ;
286. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120502, sebesar Rp. 134.784.800,- (*seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120503, sebesar Rp. 98.360.000,- (*Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120390, sebesar Rp. 111.989.600,- (*seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-105 ;
287. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120354, sebesar Rp. 115.633.700,- (*seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120356, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 76.773.600,- (*tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120355, sebesar Rp. 76.773.600,- (*tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-106 ;
288. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120511, sebesar Rp. 107.725.200,- (*seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120555, sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-107 ;

Halaman 98 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120699, sebesar Rp. 52.448.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-108 ;
290. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120695, sebesar Rp. 73.693.400,- (*tujuh puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-109 ;
291. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120657, sebesar Rp. 118.657.000,- (*seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120691, sebesar Rp. 58.836.800,- (*lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-110 ;
292. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120658 sebesar Rp. 52.448.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-111 ;
293. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120747, sebesar Rp. 42.498.500,- (*empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-112 ;
294. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120935 sebesar Rp. 112.894.100 (*seratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120934 Rp. 103.444.000 (*seratus tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-113 ;
295. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120920 sebesar Rp. 53.533.975,- (*lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), diberi tanda bukti T- 114;
296. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120936 tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp.100.895.000,- (*seratus juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), diberi tanda bukti T- 115;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110121007 tanggal sebesar *Rp.100.716.000,- (seratus juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)*; dan Invoice Nomor: 3110120957 sebesar *Rp.110.623.700,- (seratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tiga tujuh ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T- 116;
298. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110121003 sebesar *Rp.93.443.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T- 117;
299. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110121122 sebesar *Rp. 105.629.500,- (seratus lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)*; dan Invoice Nomor: 3110120986 sebesar *Rp. 28.548.500,- (dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus)*, diberi tanda bukti T- 118;
300. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120958 sebesar *Rp. 96.600.000,- sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T- 119;
301. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110121120 sebesar *Rp.41.167.881,-(empat puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah)*, diberi tanda bukti T- 120;
302. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110121153 sebesar *Rp.37.372.500,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus)*, diberi tanda bukti T- 121;
303. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110121286 sebesar *Rp. 108.337.204,- (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah)*, diberi tanda bukti T- 122;
304. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110121155 sebesar *Rp. 63.910.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh juta rupiah)*, diberi tanda bukti T- 123;
305. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121357 sebesar *Rp. 147.996.200,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus)*, diberi tanda bukti T- 124;
306. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121355 sebesar *Rp. 133.045.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)*, diberi tanda bukti T- 125;

Halaman 100 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121358 sebesar Rp. 88.622.600,- (*delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 126;
308. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121361 sebesar Rp. 46.453.000,- (*empat puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga rupiah*), diberi tanda bukti T- 127;
309. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121443 sebesar Rp. 68.664.200,- (*enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 128;
310. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121395 sebesar Rp. 80.830.200,- (*delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121408 sebesar Rp. 44.523.600,- (*empat puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 129;
311. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121444 sebesar Rp. 39.913.500,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121393 sebesar Rp. 93.131.500,- (*sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 130;
312. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121409 sebesar Rp. 49.054.500,- (*empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 131;
313. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121420 sebesar Rp. 60.680.400,- (*enam puluh juta enam ratus delapan puluh juta empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 132;
314. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121410 sebesar Rp. 22.110.000,- (*dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121411 sebesar Rp. 73.485.500,- (*tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 133;
315. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121419 sebesar Rp. 133.045.000,- (*seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah*), diberi tanda bukti T- 134;

Halaman 101 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121445 sebesar Rp. 147.469.300,- (*seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121447 sebesar Rp. 171.862.900,- (*seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121446 sebesar Rp. 180.268.000,- (*seratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti T- 135;
317. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121439 sebesar Rp. 58.236.200,- (*lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 136;
318. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121499 sebesar Rp. 133.045.000,- (*seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah*), diberi tanda bukti T- 137;
319. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121539 sebesar Rp. 108.592.000,- (*seratus delapan juta lama ratus sembilan puluh duaribu rupiah*), Invoice Nomor: 3110121540 sebesar Rp. 108.592.000,- (*seratus delapan juta lama ratus sembilan puluh duaribu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121604 sebesar Rp. 125.895.000,- (*seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu*), diberi tanda bukti T- 138;
320. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Invoice Nomor: 3110121500 sebesar Rp. 138.366.800,- (*seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*); Invoice Nomor: 3110121501 sebesar Rp. 138.366.800,- (*seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*); Invoice Nomor: 3110121541 sebesar Rp. 138.366.800,- (*seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121716 sebesar Rp. 134.151.600,- (*seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 139;
321. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121602 sebesar Rp. 133.045.000,- (*seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121603 sebesar Rp. 133.045.000,- (*seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah*), diberi tanda bukti T- 140;

Halaman 102 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



322. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121605 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*); Invoice Nomor: 3110121606 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121607 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-141;
323. Fotokopi dari Asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121608 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*); Invoice Nomor: 3110121609 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121611 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-142;
324. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479339 tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 138.593.500,- (*seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 143 ;
325. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479338 tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 132.160.600,- (*seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribuenam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 144 ;
326. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479337 tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 120.570.300,- (*seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 145 ;
327. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479211 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 252.991.200,- (*dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 146A ;
328. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479211, sebesar Rp. 252.991.200,- (*dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti T- 146B ;
329. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479229 tanggal 8 Mei 2019 sebesar Rp. 56.749.000,- (*lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), diberi tanda bukti T- 147



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479236 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 290.532.000,- (*dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);, diberi tanda bukti T- 148 ;
331. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479212 tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 252.991.200,- (*dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 149A
332. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479212, sebesar Rp. 252.991.200,- (*dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 27 Agustus 2019;,, diberi tanda bukti T- 149B ;
333. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479344 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 42.808.400,- (*empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 150 ;
334. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479345 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 40.327.400,- (*empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 151 ;
335. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479235 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 290.532.000,- (*dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), diberi tanda bukti T- 152 ;
336. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479234 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 339.145.400,- (*tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 153 ;
337. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479241 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 261.638.400,- (*dua ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 154 ;
- Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479246 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 183.568.000,- (*seratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti T- 155
338. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479214 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 78.672.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), diberi tanda bukti T- 156A ;

Halaman 104 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479214, sebesar Rp. 78.672.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti T- 156B ;
340. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479245 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 204.163.200,- (*dua ratus empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 157 ;
341. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479244 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 231.610.300,- (*dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 158 ;
342. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479242 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 345.134.400,- (*tiga ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah*);, diberi tanda bukti T- 159 ;
343. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479240 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 269.180.900,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 160;
344. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479266 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 73.693.400,- (*tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 161 ;
345. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479261 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 177.493.800,- (*seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 162 ;
346. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479216 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 52.448.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti T- 163A ;
347. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479216, sebesar Rp. 52.448.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti T- 163B ;

Halaman 105 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424526 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 42.498.500,- (*empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 164A ;
349. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424526, sebesar Rp. 42.498.500,- (*empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti T- 164B ;
350. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424540 tanggal 19 Juni 019 sebesar Rp. 86.849.400,- (*delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 165A ;
351. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424540, sebesar Rp. 86.849.400,- (*delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti T- 165B ;
352. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479270 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.53.533.975,- (*lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), diberi tanda bukti T- 166 ;
353. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479262 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.100.895.000,- (*seratus juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), diberi tanda bukti T- 167 ;
354. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479263 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.211.339.700,-(*dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 168 ;
355. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424541 tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp.93.443.000,-(*sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*), diberi tanda bukti T- 169 ;
356. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EJ479275 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.134.178.000,-(*seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan rupiah*), diberi tanda bukti T- 170A ;

Halaman 106 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



357. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479275, sebesar Rp.134.178.000,-(*seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti T- 170B ;
358. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424543 tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp. 96.600.000,-(*sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*), diberi tanda bukti T- 171 ;
359. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424547 tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 41.167.882,-(*empat puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*), diberi tanda bukti T- 172 ;
360. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424546 tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp.37,372,500,-(*tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 173 ;
361. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424457 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 108.337.204,-(*seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah*), diberi tanda bukti T- 174 ;
362. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424451 tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 63.910.000,-(*enam puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-175 ;
363. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424455 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 147.996.200,-(*seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T- 176 ;
364. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424528 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp. 133.045.000,-(*seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima rupiah*), diberi tanda bukti T-177 ;
365. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406077 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 88.622.600,-(*delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-178 ;
366. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406076 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 46.453.000,-(*empat puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-179 ;
367. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406078 tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 68.664.200,-(*enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-180

Halaman 107 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



368. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406079 tanggal 12 Juni 2019 sebesar *Rp. 125.353.800,-(seratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)*, diberi tanda bukti T-181 ;
369. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424529 tanggal 10 Juli 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,-(seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima rupiah)*, diberi tanda bukti T-182A ;
370. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424529, sebesar *Rp. 133.045.000,-(seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima rupiah)* dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti T-182B ;
371. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406080 tanggal 12 Juli 2019 sebesar *Rp. 49.054.500,-(empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)*, diberi tanda bukti T-183A ;
372. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: EK406080 sebesar *Rp. 49.054.500,-(empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)* dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti T-183B ;
373. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EK406081 tanggal 12 Juli 2019 sebesar *Rp. 60.680.400,-(enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)*, diberi tanda bukti T-184A ;
374. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: EK406081 sebesar *Rp. 60.680.400,-(enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)* dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti T-184B ;
375. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406083 tanggal 13 Juni 2019 sebesar *Rp. 95.595.500,-(sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ratus rupiah)*, diberi tanda bukti T-185 ;
376. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424530 tanggal 12 Juli 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,-(seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima rupiah)* dengan keterangan Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 16 September 2019), diberi tanda bukti T-186A ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424530 sebesar Rp. 133.045.000,-(*seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti T-186B ;
378. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406084 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp.499.600.200,-(*empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-187 ;
379. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406086 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 58.236.200,-(*lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-188A ;
380. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EK406086 sebesar Rp. 58.236.200,-(*lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti T-188B ;
381. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424531 tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp. 133.045.000,-(*seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-189A ;
382. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424531 sebesar Rp. 133.045.000,-(*seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-189B ;
383. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406096 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 343.079.000,-(*tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh sembilan rupiah*), diberi tanda bukti T-190A ;
384. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EK406096 sebesar Rp. 343.079.000,-(*tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh sembilan rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-190B ;
385. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406097 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 541.552.000,-(*lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-191A ;

Halaman 109 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





386. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EK406097 sebesar Rp. 541.552.000,-(*lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-191B ;
387. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406052 tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 407.220.000,-(*empat ratus tujuh juta dua ratus dua puluh juta rupiah*), diberi tanda bukti T-192A ;
388. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EK406052 sebesar Rp. 407.220.000,-(*empat ratus tujuh juta dua ratus dua puluh juta rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-192B ;
389. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406053 tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 407.220.000,-(*empat ratus tujuh juta dua ratus dua puluh juta rupiah*), diberi tanda bukti T-193A ;
390. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EK406053 sebesar Rp. 407.220.000,-(*empat ratus tujuh juta dua ratus dua puluh juta rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-193B ;
391. Fotokopi dari Asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406095 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 262.240.000,-(*dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-194A ;
392. Fotokopi dari Asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EK406095 sebesar Rp. 262.240.000,-(*dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-194B ;
393. Fotokopi dari fotokopii surat Bilyet Giro Nomor BCA EJ479213 tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp. 252.991.200,-(*dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti T-195A ;
394. Fotokopi dari fotokopi surat Bilyet Giro Nomor BCA EJ479215 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 52.448.000,-(*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-195B ;





395. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 8 Juli 2019 s.d 9 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), diberi tanda bukti T-196A ;
396. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 9 Juli 2019 s.d 10 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 9 Juli 2019 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), diberi tanda bukti T-196B ;
397. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 15 Juli 2019 s.d 16 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), diberi tanda bukti T-196C ;
398. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 16 Juli 2019 s.d 17 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), diberi tanda bukti T-196D ;
399. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 17 Juli 2019 s.d 18 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), diberi tanda bukti T-196E ;
400. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 19 Juli 2019 s.d 22 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), diberi tanda bukti T-196F ;
401. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 22 Juli 2019 s.d 23 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), diberi tanda bukti T-196G ;
402. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 29 Juli 2019 s.d 30 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), diberi tanda bukti T-196H ;
403. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 7 Agustus 2019 s.d 8 Agustus 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), diberi tanda bukti T-196I ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 10 September 2019 s.d 11 September 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 10 September 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti T-196J ;
405. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 24 September 2019 s.d 25 September 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 24 September 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-196K ;
406. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 1 Oktober 2019 s.d 2 Oktober 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 1 Oktober 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-196L ;
407. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 11 Oktober 2019 s.d 14 Oktober 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-196M ;
408. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 4 November 2019 s.d 5 November 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 4 November 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-196N ;
409. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 19 November 2019 s.d 20 November 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 19 November 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-196O ;
410. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 18 Desember 2019 s.d 19 Desember 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-196P ;

Halaman 112 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 12 Februari 2020 s.d 13 Februari 2020 yaitu transaksi pembayaran dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-196Q ;
412. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 27 Maret 2020 s.d 30 Maret 2020 yaitu transaksi pembayaran dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-196R ;
413. Fotokopi dari fotokopi surat Nota Retur Nomor: 079/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor 4110011864 tanggal 2 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.2.315.500,- (dua juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), diberi tanda bukti T-197A ;
414. Fotokopi dari fotokopi surat Nota Retur Nomor: 080/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011865 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.1.771.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), diberi tanda bukti T-197B ;
415. Fotokopi dari fotokopi surat Nota Retur Nomor: 079/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011866 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.1.487.200,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), diberi tanda bukti T-197C ;
416. Fotokopi dari fotokopi surat Nota Retur Nomor: 082/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011867 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.3.564.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), diberi tanda bukti T-197D ;
417. Fotokopi dari fotokopi surat Nota Retur Nomor: 084/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011868 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.2.453.000,- (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), diberi tanda bukti T-197E ;
418. Fotokopi dari fotokopi surat Nota Retur Nomor: 085/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011869 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.1.289.200,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), diberi tanda bukti T-197F ;

Halaman 113 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419. Fotokopi dari fotokopi surat Nota Retur Nomor: 086/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011870 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), diberi tanda bukti T-197G ;
420. Fotokopi dari fotokopi surat Nota Retur Nomor: 087/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011871 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp. 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), diberi tanda bukti T-197H ;
421. Fotokopi dari fotokopi surat Nota Retur Nomor: 088/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011872 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp. 4.774.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), diberi tanda bukti T-197I ;
422. Fotokopi dari Asli surat Debit Note 11M360-DN01-0819 tanggal 2 Agustus 2019 dengan Nomor Invoice 4110011378 tanggal 5 Agustus 2019 sebesar Rp. 672.899.579,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), diberi tanda bukti T-198A ;
423. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti Pencairan atas Bilyet Giro Nomor BCA EK406098 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 3.850.000,- (*tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-198B ;
424. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti Pencairan atas Bilyet Giro Nomor BCA EK406099 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 7.700.000,- (*tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-198C ;
425. Fotokopi dari fotokopi surat Bukti pencairan atas Bilyet Giro Nomor BCA EJ479215 tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp. 52.448.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti T-198D ;
426. Fotokopi dari fotokopi surat Surat Nomor 024/SEID/LGL-SP/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019, Perihal: Peringatan Pertama atas Penyelesaian Kewajiban, dengan tanda terima surat tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-199A ;
427. Fotokopi dari fotokopi surat Surat Nomor 033/SEID/LGL-SP/XI/2019 tertanggal 11 November 2019, Perihal: Peringatan Kedua atas Penyelesaian Kewajiban dengan tanda terima surat tanggal 18 November 2019, diberi tanda bukti T-199B ;

Halaman 114 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



428. Fotokopi dari fotokopi surat Nomor: 09/SP-SEI/IV/2020 tanggal 21 April 2020, Perihal: Somasi/Peringatan dengan resi pengiriman JNE Nomor 016320007529220, diberi tanda bukti T-199C ;
429. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 21/SP-SEI/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020, Perihal: Somasi/Peringatan Terakhir dan Pemberitahuan Upaya Hukum, dengan resi pengiriman JNE Nomor 016320008329220 surat , diberi tanda bukti T-199D ;
430. Fotokopi dari asli surat Surat Tanggapan atas somasi Nomor: 07/IV/SK-PPJH/2020-SOMASI-JWB tanggal 26 April 2020, diberi tanda bukti T-200A ;
431. Fotokopi dari asli surat Surat Tanggapan atas somasi terakhir Nomor: 08/V/SK-PPJH/2020-SOMASI-JWB tanggal 22 Mei 2020 tanggal 22 Mei 2020, diberi tanda bukti T-200B ;
432. Fotokopi dari Asli surat Perjanjian Kerjasama 94-PK/SHARP-JKT/2017 tanggal 2 Mei 2017, diberi tanda bukti **PR-1** ;
433. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-2A** ;
434. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101247048, Tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-2B** ;
435. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120083, Tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 138.593.200.- (*seratus tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*);, diberi tanda bukti **PR-2C** ;
436. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-3A** ;
437. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101246812, Tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-3B** ;
438. Fotokopi dari Asli surat Invoice Nomor: 3110120084, Tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 132.160.600.- (*seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-3C** ;
439. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-4A** ;
440. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101246811, Tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-4B** ;
441. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120079, Tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 120.570.300.- (*seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-4C** ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-5A** ;
443. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101248134, Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-5B** ;
444. Fotokopi dari Asli surat nvoice Nomor: 3110120080, Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 107.725.200,- (*seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-5C** ;
445. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-6A** ;
446. Fotokopi dari Asli surat Delivery Order Nomor: 2101248135, Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-6B** ;
447. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120240, Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-6C** ;
448. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-7A** ;
449. Fotokopi dari fotokopi Delivery Order Nomor: 2101247043, Tanggal 9 Mei 2019 surat , diberi tanda bukti **PR-7B** ;
450. Fotokopi dari Asli surat Invoice Nomor: 3110120118, Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 56.749.000,- (*lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-7C** ;
451. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-8A** ;
452. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101249580, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-8B** ;
453. Fotokopi dari asli surat nvoice Nomor: 3110120238, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-8C** ;
454. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-9A** ;
455. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101249581, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-9B** ;
456. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 33110120239, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-9C** ;
457. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-10A** ;

Halaman 116 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



458. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101249362, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-10B** ;
459. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120235, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-10C** ;
460. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-11A** ;
461. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101249361, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-11B** ;
462. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120234, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 107.725.200,- (*seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-11C** ;
463. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-12A** ;
464. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101248221, Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-12B** ;
465. Fotokopi dari fotokopi surat Invoice Nomor: 33110120241, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 42.808.400,- (*empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-12C** ;
466. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-13A** ;
467. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101248238, Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-13B** ;
468. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120120, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 40.327.401,- (*empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-13C** ;
469. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-14A** ;
470. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101249579, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-14B** ;
471. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120237, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-14C** ;
472. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-15A** ;
473. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101249578, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-15B** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120270, Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-15C** ;
475. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-16A** ;
476. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101249576, Tanggal 11 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-16B** ;
477. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 33110120236, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 169.477.000,- (*seratus enam puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-16C** ;
478. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-17A** ;
479. Fotokopi dari fotokopi surat , Delivery Order Nomor: 2101249577, Tanggal 11 Mei 2019 diberi tanda bukti **PR-17B** ;
480. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120351, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 169.668.400,- (*seratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-17C** ;
481. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-18A** ;
482. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2191252866, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-18B** ;
483. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 33110120358, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 130.819.201,- (*seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus satu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-18C** ;
484. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-19A** ;
485. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2191252876, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-19B** ;
486. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120359, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 130.819.200,- (*seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-19C** ;
487. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-20A** ;
488. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253598, Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-20B** ;

Halaman 118 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120393, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 91.784.000,- (*sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-20C** ;
490. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-21A** ;
491. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253599, Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-21B** ;
492. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120394, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 91.784.000,- (*sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-21C** ;
493. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-22A** ;
494. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253398, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-22B** ;
495. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120515, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 78.672.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-22C** ;
496. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-23A** ;
497. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253596, Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-23B** ;
498. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120361, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 101.781.600,- (*seratus satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-23C** ;
499. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-24A** ;
500. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253597, Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-24B** ;
501. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120392, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 102.381.600,- (*seratus dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-24C** ;
502. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-25A** ;
503. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253397, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-25B** ;

Halaman 119 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



504. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120501, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 128.044.160,- (*seratus dua puluh delapan juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah*), diberi tanda bukti **PR-25C** ;
505. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-26A** ;
506. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 3110120391, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-26B** ;
507. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120501, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 103.566.141,- (*seratus tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-26C** ;
508. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-27A** ;
509. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253386, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-27B** ;
510. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120502, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 134.784.800,- (*seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-27C** ;
511. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-28A** ;
512. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253394, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-28B** ;
513. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120503, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 98.360.000,- (*Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-28C** ;
514. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-29A** ;
515. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101253391, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-29B** ;
516. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120390, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 111.989.600,- (*seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-29C** ;
517. Fotokopi dari fotokopi surat , Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019 diberi tanda bukti **PR-30A** ;
518. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101252863, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-30B** ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120354, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 115.633.700,- (*seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-30C** ;
520. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-31A** ;
521. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101252865, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-31B** ;
522. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120356, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 76.773.600,- (*tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-31C** ;
523. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-32A** ;
524. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101252864, Tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-32B** ;
525. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120355, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 76.773.600,- (*tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-32C** ;
526. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-33A** ;
527. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101251106, Tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-33B** ;
528. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120511, Tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 107.725.200,- (*seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-33C** ;
529. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-34A** ;
530. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101251107, Tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-34B** ;
531. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120555, Tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-34C** ;
532. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 17 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-35A** ;
533. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101255992, Tanggal 17 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-35B** ;

Halaman 121 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120699, Tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 52.448.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-35C** ;
535. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-36A** ;
536. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101259169, Tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-36B** ;
537. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120695, Tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 73.693.400,- (*tujuh puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-36C** ;
538. Fotokopi dari fotokopi surat , Purchase Order (PO) Tanggal 20 Mei 2019 diberi tanda bukti **PR-37A** ;
539. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101259156, Tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-37B** ;
540. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120657, Tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 118.657.000,- (*seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-37C** ;
541. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-38A** ;
542. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101259168, Tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-38B** ;
543. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120691, Tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 58.836.800,- (*lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-38C** ;
544. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 17 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-39A** ;
545. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101255346, Tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-39B** ;
546. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120658, Tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 52.448.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-39C** ;
547. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-40A** ;
548. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery Order Nomor: 2101260911, Tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-40B** ;

Halaman 122 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



549. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120747, Tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp. 42.498.500,- (*empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-40C** ;
550. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-41A** ;
551. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101260905 tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-41B** ;
552. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120935 tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-41C** ;
553. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-42A** ;
554. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101260904 tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-42B** ;
555. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120934 tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-42C** ;
556. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-43A** ;
557. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101261946 tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-43B** ;
558. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120920 tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp. 53.533.975,- (*lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), diberi tanda bukti **PR-43C** ;
559. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-44A** ;
560. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101260906 tanggal 22 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-44B** ;
561. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120936 tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp.100.895.000,- (*seratus juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-44C** ;
562. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-45A** ;
563. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101263846 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-45B** ;
564. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121007 tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp.100.716.000,- (*seratus juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-45C** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-46A** ;
566. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101263847 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-46B** ;
567. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120957 tanggal 24 Mei 2019 sebesar *Rp.110.623.700,- (seratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tiga tujuh ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-46C** ;
568. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-47A** ;
569. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101263845 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-47B** ;
570. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121003 tanggal 24 Mei 2019 sebesar *Rp.93.443.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-47C** ;
571. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-48A** ;
572. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101264166 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-48B** ;
573. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121122 tanggal 25 Mei 2019 sebesar *Rp. 105.629.500,- (seratus lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-48C** ;
574. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-49A** ;
575. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101264167 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-49B** ;
576. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120986 tanggal 25 Mei 2019 sebesar *Rp. 28.548.500,- (dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus)*, diberi tanda bukti **PR-49C** ;
577. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-50A** ;
578. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101264168 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-50B** ;
579. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110120958 tanggal 25 Mei 2019 sebesar *Rp. 96.600.000,- sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-50C** ;
580. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-51A** ;

Halaman 124 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



581. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101266766 tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-51B** ;
582. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121120 tanggal 28 Mei 2019 sebesar *Rp.41.167.881,-(empat puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-51C** ;
583. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-52A** ;
584. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101266436 tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-52B** ;
585. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121153 tanggal 28 Mei 2019 sebesar *Rp.37.372.500,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus)*, diberi tanda bukti **PR-52C** ;
586. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-53A** ;
587. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101268025 tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-53B** ;
588. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121286 tanggal 29 Mei 2019 sebesar *Rp. 108.337.204,- (seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-53C** ;
589. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-54A** ;
590. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101267555 tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda bukti **PR-54B** ;
591. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121155 tanggal 29 Mei 2019 sebesar *Rp. 63.910.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh juta rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-54C** ;
592. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-55A** ;
593. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101269344 tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-55B** ;
594. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121357 tanggal 11 Juni 2019 sebesar *Rp. 147.996.200,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus)*, diberi tanda bukti **PR-55C** ;
595. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-56A** ;
596. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101269343 tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-56B** ;

Halaman 125 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121355 tanggal 11 Juni 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-56C** ;
598. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-57A** ;
599. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101270174 tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-57B** ;
600. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121358 tanggal 12 Juni 2019 sebesar *Rp. 88.622.600,- (delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-57C** ;
601. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-58A** ;
602. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101270176 tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-58B** ;
603. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121361 tanggal 12 Juni 2019 sebesar *Rp. 46.453.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-58C** ;
604. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-59A** ;
605. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101270795 tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-59B** ;
606. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121443 tanggal 13 Juni 2019 sebesar *Rp. 68.664.200,- (enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-59C** ;
607. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-60A** ;
608. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101271094 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-60B** ;
609. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121395 tanggal 13 Juni 2019 sebesar *Rp. 80.830.200,- (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-60C** ;
610. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-61A** ;
611. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101271093 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-61B** ;

Halaman 126 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121408 tanggal 13 Juni 2019 sebesar *Rp. 44.523.600,- (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-61C** ;
613. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-62A** ;
614. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101270799 tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-62B** ;
615. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121444 tanggal 13 Juni 2019 sebesar *Rp. 39.913.500,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-62C** ;
616. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-63A** ;
617. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101270817 tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-63B** ;
618. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121393 tanggal 13 Juni 2019 sebesar *Rp. 93.131.500,- (sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-63C** ;
619. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-64A** ;
620. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101272004 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-64B** ;
621. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121409 tanggal 14 Juni 2019 sebesar *Rp. 49.054.500,- (empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-64C** ;
622. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-65A** ;
623. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101271993 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-65B** ;
624. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121420 tanggal 14 Juni 2019 sebesar *Rp. 60.680.400,- (enam puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-65C** ;
625. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-66A** ;
626. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101272022 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-66B** ;

Halaman 127 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

627. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121410 tanggal 14 Juni 2019 sebesar *Rp. 22.110.000,- (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-66C** ;
628. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-67A** ;
629. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101272046 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-67B** ;
630. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121411 tanggal 14 Juni 2019 sebesar *Rp. 73.485.500,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-67C** ;
631. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-68A** ;
632. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101271924 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-68B** ;
633. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121419 tanggal 14 Juni 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-68C** ;
634. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-69A** ;
635. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101272917 tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-69B** ;
636. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121445 tanggal 15 Juni 2019 sebesar *Rp. 147.469.300,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-69C** ;
637. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-70A** ;
638. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101272919 tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-70B** ;
639. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121447 tanggal 15 Juni 2019 sebesar *Rp. 171.862.900,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-70C** ;
640. Fotokopi dari fotokopi surat Purchase Order (PO) Tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-71A** ;
641. Fotokopi dari fotokopi surat Delivery order Nomor: 2101272918 tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-71B** ;

Halaman 128 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121446 tanggal 15 Juni 2019 sebesar *Rp. 180.268.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-71C** ;
643. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) Tanggal 15 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-72A** ;
644. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101272936 tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-72B** ;
645. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121439 tanggal 15 Juni 2019 sebesar *Rp. 58.236.200,- (lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-72C** ;
646. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) Tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-73A** ;
647. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274000 tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-73B** ;
648. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121499 tanggal 17 Juni 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-73C** ;
649. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-74A** ;
650. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274337 tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-74B** ;
651. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121539 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 108.592.000,- (seratus delapan juta lama ratus sembilan puluh duaribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-74C** ;
652. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-75A** ;
653. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274343 tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-75B** ;
654. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121540 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 108.592.000,- (seratus delapan juta lama ratus sembilan puluh duaribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-75C** ;
655. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-76A** ;
656. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274341 tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-76B** ;

Halaman 129 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

657. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121604 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 125.895.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu)*, diberi tanda bukti **PR-76C** ;
658. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-77A** ;
659. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274601 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-77B** ;
660. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121500 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 138.366.800,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-77C** ;
661. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-78A** ;
662. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274602 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-78B** ;
663. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121501 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 138.366.800,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-78C** ;
664. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-79A** ;
665. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274603 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-79B** ;
666. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121541 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 138.366.800,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-79C** ;
667. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-80A** ;
668. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274604 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-80B** ;
669. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121716 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 134.151.600,- (seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-80C** ;
670. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-81A** ;
671. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274322 tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-81B** ;

Halaman 130 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

672. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121602 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-81C** ;
673. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-82A** ;
674. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274335 tanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-82B** ;
675. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121603 tanggal 18 Juni 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-82C** ;
676. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) Tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-83A** ;
677. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274950 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-83B** ;
678. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121605 tanggal 19 Juni 2019 sebesar *Rp. 135.740.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-83C** ;
679. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) Tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-84A** ;
680. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274959 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-84B** ;
681. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121606 tanggal 19 Juni 2019 sebesar *Rp. 135.740.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-84C** ;
682. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) Tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-85A** ;
683. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274960 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-85B** ;
684. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121607 tanggal 19 Juni 2019 sebesar *Rp. 135.740.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-85C** ;
685. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) tanggal 19 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-86A** ;
686. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274961 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-86B** ;

Halaman 131 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



687. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121608 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-86C** ;
688. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) Tanggal 19 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-87A** ;
689. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274962 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-87B** ;
690. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121609 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-87C** ;
691. Fotokopi dari asli surat Purchase Order (PO) tanggal 19 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-88A** ;
692. Fotokopi dari asli surat Delivery order Nomor: 2101274964 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti **PR-88B** ;
693. Fotokopi dari asli surat Invoice Nomor: 3110121611 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*)., diberi tanda bukti **PR-88C** ;
694. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2019 atas invoice Nomor: 3110120083 sebesar Rp. 138.593.200,- (*seratus tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-89** ;
695. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2019 atas Invoice Nomor: 3110120084 sebesar Rp. 132.160.600,- (*seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-90** ;
696. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2019 atas Invoice Nomor: 3110120079 sebesar Rp. 120.570.300,- (*seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-91** ;
697. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2019 atas Invoice Nomor: 3110120080 sebesar Rp. 107.725.200,- (*seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120240 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-92** ;
698. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120118, sebesar Rp. 56.749.000,- (*lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-93** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

699. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120238, sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*) dan Invoice Nomor: 33110120239, sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-94** ;
700. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120235, sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120234, sebesar Rp. 107.725.200,- (*seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-95** ;
701. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 33110120241, Tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp. 42.808.400,- (*empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-96** ;
702. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120120, sebesar Rp. 40.327.401,- (*empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-97** ;
703. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120237, sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120270 sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-98** ;
704. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 33110120236, sebesar Rp. 169.477.000,- (*seratus enam puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120351 sebesar Rp. 169.668.400,- (*seratus enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-99** ;
705. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 33110120358, sebesar Rp. 130.819.201,- (*seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus satu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120359, sebesar Rp. 130.819.200,- (*seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-100** ;

Halaman 133 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

706. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120393, sebesar Rp. 91.784.000,- (*sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120394, sebesar Rp. 91.784.000,- (*sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-101** ;
707. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120515, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 78.672.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-102** ;
708. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120361 sebesar Rp. 101.781.600,- (*seratus satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120392, sebesar Rp. 102.381.600,- (*seratus dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-103** ;
709. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120501, sebesar Rp. 128.044.160,- (*seratus dua puluh delapan juta empat puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120391, sebesar Rp. 103.566.141,- (*seratus tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-104** ;
710. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120502, sebesar Rp. 134.784.800,- (*seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120503, sebesar Rp. 98.360.000,- (*Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120390, sebesar Rp. 111.989.600,- (*seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-105** ;
711. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 27 Mei 2019 Invoice Nomor: 3110120354, sebesar Rp. 115.633.700,- (*seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120356, Tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 76.773.600,- (*tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120355, sebesar Rp. 76.773.600,- (*tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-106** ;

Halaman 134 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

712. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120511, sebesar Rp. 107.725.200,- (*seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120555, sebesar Rp. 145.266.000,- (*seratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-107** ;
713. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120699, sebesar Rp. 52.448.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-108** ;
714. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120695, sebesar Rp. 73.693.400,- (*tujuh puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-109** ;
715. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120657, sebesar Rp. 118.657.000,- (*seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) dan Invoice Nomor: 3110120691, sebesar Rp. 58.836.800,- (*lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-110** ;
716. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120658 sebesar Rp. 52.448.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-111** ;
717. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120747, sebesar Rp. 42.498.500,- (*empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-112** ;
718. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120935 sebesar Rp. 112.894.100 (*seratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120934 Rp. 103.444.000 (*seratus tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-113** ;
719. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120920 sebesar Rp. 53.533.975,- (*lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), diberi tanda bukti **PR-114** ;

Halaman 135 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120936 tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp.100.895.000,- (*seratus juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-115** ;
721. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110121007 tanggal sebesar Rp.100.716.000,- (*seratus juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120957 sebesar Rp.110.623.700,- (*seratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tiga puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-116** ;
722. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110121003 sebesar Rp.93.443.000,- (*sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-117** ;
723. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110121122 sebesar Rp. 105.629.500,- (*seratus lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110120986 sebesar Rp. 28.548.500,- (*dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus*), diberi tanda bukti **PR-118** ;
724. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110120958 sebesar Rp. 96.600.000,- (*sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-119** ;
725. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110121120 sebesar Rp.41.167.881,-(*empat puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-120** ;
726. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110121153 sebesar Rp.37.372.500,- (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus*), diberi tanda bukti **PR-121** ;
727. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110121286 sebesar Rp. 108.337.204,- (*seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah*), diberi tanda bukti **PR-122** ;
728. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima tertanggal 13 Juni 2019 Invoice Nomor: 3110121155 sebesar Rp. 63.910.000,- (*enam puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh juta rupiah*), diberi tanda bukti **PR-123** ;
729. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121357 sebesar Rp. 147.996.200,- (*seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus*), diberi tanda bukti **PR-124** ;

Halaman 136 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

730. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121355 sebesar Rp. 133.045.000,- (*seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-125** ;
731. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121358 sebesar Rp. 88.622.600,- (*delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-126** ;
732. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121361 sebesar Rp. 46.453.000,- (*empat puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga rupiah*), diberi tanda bukti **PR-127** ;
733. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121443 sebesar Rp. 68.664.200,- (*enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-128** ;
734. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121395 sebesar Rp. 80.830.200,- (*delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121408 sebesar Rp. 44.523.600,- (*empat puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-129** ;
735. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121444 sebesar Rp. 39.913.500,- (*tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121393 sebesar Rp. 93.131.500,- (*sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-130** ;
736. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121409 sebesar Rp. 49.054.500,- (*empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-131** ;
737. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121420 sebesar Rp. 60.680.400,- (*enam puluh juta enam ratus delapan puluh juta empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-132** ;
738. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121410 sebesar Rp. 22.110.000,- (*dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121411 sebesar Rp. 73.485.500,- (*tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-133** ;
739. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121419 sebesar Rp. 133.045.000,- (*seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-134** ;

Halaman 137 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121445 sebesar Rp. 147.469.300,- (*seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121447 sebesar Rp. 171.862.900,- (*seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121446 sebesar Rp. 180.268.000,- (*seratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-135** ;
741. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121439 sebesar Rp. 58.236.200,- (*lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-136** ;
742. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121499 sebesar Rp. 133.045.000,- (*seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-137** ;
743. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121539 sebesar Rp. 108.592.000,- (*seratus delapan juta lama ratus sembilan puluh duaribu rupiah*), Invoice Nomor: 3110121540 sebesar Rp. 108.592.000,- (*seratus delapan juta lama ratus sembilan puluh duaribu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121604 sebesar Rp. 125.895.000,- (*seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu*), diberi tanda bukti **PR-138** ;
744. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Invoice Nomor: 3110121500 sebesar Rp. 138.366.800,- (*seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*); Invoice Nomor: 3110121501 sebesar Rp. 138.366.800,- (*seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*); Invoice Nomor: 3110121541 sebesar Rp. 138.366.800,- (*seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121716 sebesar Rp. 134.151.600,- (*seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-139** ;
745. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121602 sebesar Rp. 133.045.000,- (*seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121603 sebesar Rp. 133.045.000,- (*seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-140** ;

Halaman 138 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121605 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*); Invoice Nomor: 3110121606 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121607 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-141** ;
747. Fotokopi dari asli surat Tanda Terima Invoice Nomor: 3110121608 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*); Invoice Nomor: 3110121609 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*); dan Invoice Nomor: 3110121611 sebesar Rp. 135.740.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-142** ;
748. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479339 tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 138.593.500,- (*seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-143** ;
749. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479338 tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 132.160.600,- (*seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribuenam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-144** ;
750. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479337 tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp. 120.570.300,- (*seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-145** ;
751. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479211 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 252.991.200,- (*dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-146A** ;
752. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479211, sebesar Rp. 252.991.200,- (*dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti **PR-146B** ;
753. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479229 tanggal 8 Mei 2019 sebesar Rp. 56.749.000,- (*lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-147** ;

Halaman 139 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

754. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479236 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 290.532.000,- (*dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-148** ;
755. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479212 tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 252.991.200,- (*dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-149A** ;
756. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479212, sebesar Rp. 252.991.200,- (*dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti **PR-149B** ;
757. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479344 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 42.808.400,- (*empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-150** ;
758. Fotokopi dari asli surat , Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479345 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 40.327.400,- (*empat puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) diberi tanda bukti **PR-151** ;
759. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479235 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 290.532.000,- (*dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*),, diberi tanda bukti **PR-152** ;
760. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479234 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp. 339.145.400,- (*tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-153** ;
761. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479241 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 261.638.400,- (*dua ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-154** ;
762. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479246 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 183.568.000,- (*seratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-155** ;
763. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479214 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 78.672.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-156A** ;

Halaman 140 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

764. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479214, sebesar Rp. 78.672.000,- (*tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti **PR-156B** ;
765. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479245 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 204.163.200,- (*dua ratus empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-157** ;
766. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479244 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 231.610.300,- (*dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-158** ;
767. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479242 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 345.134.400,- (*tiga ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-159** ;
768. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479240 tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp. 269.180.900,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-160** ;
769. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479266 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 73.693.400,- (*tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-161** ;
770. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479261 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 177.493.800,- (*seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-162** ;
771. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479216 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 52.448.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-163A** ;
772. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479216, sebesar Rp. 52.448.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti **PR-163B** ;
773. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424526 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 42.498.500,- (*empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-164A** ;

Halaman 141 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



774. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424526, sebesar Rp. 42.498.500,- (*empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti **PR-164B** ;
775. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424540 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 86.849.400,- (*delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-165A** ;
776. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424540, sebesar Rp. 86.849.400,- (*delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti **PR-165B** ;
777. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479270 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.53.533.975,- (*lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), diberi tanda bukti **PR-166** ;
778. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479262 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.100.895.000,- (*seratus juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-167** ;
779. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479263 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.211.339.700,-(*dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-168** ;
780. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424541 tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp.93.443.000,-(*sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-169** ;
781. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EJ479275 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.134.178.000,-(*seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan rupiah*), diberi tanda bukti **PR-170A** ;
782. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EJ479275, sebesar Rp.134.178.000,- (*seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 27 Agustus 2019, diberi tanda bukti **PR-170B** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

783. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424543 tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp. 96.600.000,-(*sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-171** ;
784. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424547 tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 41.167.882,-(*empat puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*), diberi tanda bukti **PR-172** ;
785. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424546 tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp.37,372,500,-(*tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-173** ;
786. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424457 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 108.337.204,-(*seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah*), diberi tanda bukti **PR-174** ;
787. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424451 tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 63.910.000,-(*enam puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-175** ;
788. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424455 tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 147.996.200,-(*seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-176** ;
789. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424528 tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp. 133.045.000,-(*seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima rupiah*), diberi tanda bukti **PR-177** ;
790. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406077 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 88.622.600,-(*delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-178** ;
791. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406076 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 46.453.000,-(*empat puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-179** ;
792. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406078 tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 68.664.200,-(*enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-180** ;
793. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406079 tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 125.353.800,-(*seratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-181** ;

Halaman 143 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

794. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424529 tanggal 10 Juli 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,-(seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-182A** ;
795. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424529, sebesar *Rp. 133.045.000,-(seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima rupiah)* dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti **PR-182B** ;
796. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406080 tanggal 12 Juli 2019 sebesar *Rp. 49.054.500,-(empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-183A** ;
797. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: EK406080 sebesar *Rp. 49.054.500,-(empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)* dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti **PR-183B** ;
798. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor: BCA EK406081 tanggal 12 Juli 2019 sebesar *Rp. 60.680.400,-(enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-184A** ;
799. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: EK406081 sebesar *Rp. 60.680.400,-(enam puluh juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah)* dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti **PR-184B** ;
800. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406083 tanggal 13 Juni 2019 sebesar *Rp. 95.595.500,-(sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-185** ;
801. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424530 tanggal 12 Juli 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,-(seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima rupiah)* dengan keterangan Rejected (Penolakan Bank BCA tanggal 16 September 2019), diberi tanda bukti **PR-186A** ;
802. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424530 sebesar *Rp. 133.045.000,-(seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima rupiah)* dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti **PR-186B** ;

Halaman 144 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





803. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406084 tanggal 14 Juni 2019 sebesar *Rp.499.600.200,-(empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu dua ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-187** ;
804. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406086 tanggal 14 Juni 2019 sebesar *Rp. 58.236.200,-(lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-188A** ;
805. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EK406086 sebesar *Rp. 58.236.200,- (lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah)* dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti **PR-188B** ;
806. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA DZ424531 tanggal 15 Juli 2019 sebesar *Rp. 133.045.000,-(seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-189A** ;
807. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA DZ424531 sebesar *Rp. 133.045.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)* dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti **PR-189B** ;
808. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406096 tanggal 17 Juni 2019 sebesar *Rp. 343.079.000,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh sembilan rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-190A** ;
809. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EK406096 sebesar *Rp. 343.079.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh sembilan rupiah)* dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti **PR-190B** ;
810. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406097 tanggal 17 Juni 2019 sebesar *Rp. 541.552.000,-(lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)*, diberi tanda bukti **PR-191A** ;
811. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EK406097 sebesar *Rp. 541.552.000,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)* dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti **PR-191B** ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406052 tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 407.220.000,-(*empat ratus tujuh juta dua ratus dua puluh juta rupiah*), diberi tanda bukti **PR-192A** ;
813. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EK406052 sebesar Rp. 407.220.000,-(*empat ratus tujuh juta dua ratus dua puluh juta rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti **PR-192B** ;
814. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406053 tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 407.220.000,-(*empat ratus tujuh juta dua ratus dua puluh juta rupiah*), diberi tanda bukti **PR-193A** ;
815. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EK406053 sebesar Rp. 407.220.000,-(*empat ratus tujuh juta dua ratus dua puluh juta rupiah*)dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti **PR-193B** ;
816. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EK406095 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 262.240.000,-(*dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-194A** ;
817. Fotokopi dari asli surat Surat Keterangan Penolakan oleh Bank BCA atas penarikan Bilyet Giro Nomor: BCA EK406095 sebesar Rp. 262.240.000,-(*dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan alasan penolakan **dana tidak cukup**, tertanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti **PR-194B** ;
818. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EJ479213 tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp. 252.991.200,-(*dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*), diberi tanda bukti **PR-195A** ;
819. Fotokopi dari asli surat Bilyet Giro Nomor BCA EJ479215 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 52.448.000,-(*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-195B** ;
820. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 8 Juli 2019 s.d 9 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 8 Juli 2019 sebesar Rp.200.000.000,-(*dua ratus juta rupiah*), diberi tanda bukti **PR-196A** ;

Halaman 146 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 9 Juli 2019 s.d 10 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 9 Juli 2019 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196B** ;
822. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 15 Juli 2019 s.d 16 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196C** ;
823. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 16 Juli 2019 s.d 17 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 16 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196D** ;
824. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 17 Juli 2019 s.d 18 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196E** ;
825. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 19 Juli 2019 s.d 22 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196F** ;
826. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 22 Juli 2019 s.d 23 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196G** ;
827. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 29 Juli 2019 s.d 30 Juli 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196H** ;
828. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 7 Agustus 2019 s.d 8 Agustus 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196I** ;
829. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 10 September 2019 s.d 11 September 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 10 September 2019 sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196J** ;

Halaman 147 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

830. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 24 September 2019 s.d 25 September 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 24 September 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196K** ;
831. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 1 Oktober 2019 s.d 2 Oktober 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 1 Oktober 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196L** ;
832. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 11 Oktober 2019 s.d 14 Oktober 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196M** ;
833. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 4 November 2019 s.d 5 November 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 4 November 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196N** ;
834. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 19 November 2019 s.d 20 November 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 19 November 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196O** ;
835. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 18 Desember 2019 s.d 19 Desember 2019 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196P** ;
836. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 12 Februari 2020 s.d 13 Februari 2020 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196Q** ;
837. Fotokopi dari asli surat Bukti transaksi TERGUGAT di Bank BCA periode 27 Maret 2020 s.d 30 Maret 2020 yaitu transaksi pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti **PR-196R** ;

Halaman 148 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



838. Fotokopi dari asli surat Nota Retur Nomor: 079/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor 4110011864 tanggal 2 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.2.315.500,- (dua juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), diberi tanda bukti **PR-197A** ;
839. Fotokopi dari asli surat Nota Retur Nomor: 080/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011865 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.1.771.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), diberi tanda bukti **PR-197B** ;
840. Fotokopi dari asli surat Nota Retur Nomor: 079/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011866 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.1.487.200,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), diberi tanda bukti **PR-197C** ;
841. Fotokopi dari asli surat Nota Retur Nomor: 082/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011867 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.3.564.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), diberi tanda bukti **PR-197D** ;
842. Fotokopi dari asli surat Nota Retur Nomor: 084/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011868 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.2.453.000,- (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), diberi tanda bukti **PR-197E** ;
843. Fotokopi dari asli surat Nota Retur Nomor: 085/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011869 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.1.289.200,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), diberi tanda bukti **PR-197F** ;
844. Fotokopi dari asli surat Nota Retur Nomor: 086/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011870 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp.2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), diberi tanda bukti **PR-197G** ;
845. Fotokopi dari asli surat Nota Retur Nomor: 087/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011871 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp. 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), diberi tanda bukti **PR-197H** ;
846. Fotokopi dari asli surat Nota Retur Nomor: 088/NR/SEID-JKT/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dengan Invoice Nomor: 4110011872 tanggal 02 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp. 4.774.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), diberi tanda bukti **PR-197I** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

847. Fotokopi dari asli surat Debit Note 11M360-DN01-0819 tanggal 2 Agustus 2019 dengan Nomor Invoice 4110011378 tanggal 5 Agustus 2019 sebesar Rp. 672.899.579,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), diberi tanda bukti **PR-198A** ;
848. Fotokopi dari asli surat Bukti Pencairan atas Bilyet Giro Nomor BCA EK406098 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 3.850.000,- (*tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-198B** ;
849. Fotokopi dari asli surat Bukti Pencairan atas Bilyet Giro Nomor BCA EK406099 tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp. 7.700.000,- (*tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-198C** ;
850. Fotokopi dari asli surat Bukti pencairan atas Bilyet Giro Nomor BCA EJ479215 tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp. 52.448.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah*), diberi tanda bukti **PR-198D** ;
851. Fotokopi dari asli surat Surat Nomor 024/SEID/LGL-SP/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019, Perihal: Peringatan Pertama atas Penyelesaian Kewajiban, dengan tanda terima surat tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda bukti **PR-199A** ;
852. Fotokopi dari asli surat Surat Nomor 033/SEID/LGL-SP/XI/2019 tertanggal 11 November 2019, Perihal: Peringatan Kedua atas Penyelesaian Kewajiban dengan tanda terima surat tanggal 18 November 2019, diberi tanda bukti **PR-199B** ;
853. Fotokopi dari asli surat Surat Nomor: 09/SP-SEI/IV/2020 tanggal 21 April 2020, Perihal: Somasi/Peringatan dengan resi pengiriman JNE Nomor 016320007529220, diberi tanda bukti **PR-199C** ;
854. Fotokopi dari asli surat Surat Nomor: 21/SP-SEI/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020, Perihal: Somasi/Peringatan Terakhir dan Pemberitahuan Upaya Hukum, dengan resi pengiriman JNE Nomor 016320008329220, diberi tanda bukti **PR-199D** ;
855. Fotokopi dari asli surat Surat Tanggapan atas somasi Nomor: 07/IV/SK-PPJH/2020-SOMASI-JWB tanggal 26 April 2020, diberi tanda bukti **PR-200A** ;
856. Fotokopi dari asli surat Surat Tanggapan atas somasi terakhir Nomor: 08/V/SK-PPJH/2020-SOMASI-JWB tanggal 22 Mei 2020 tanggal 22 Mei 2020, diberi tanda bukti **PR-200B** ;

Halaman 150 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatannya;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Exception Peremptoria (exception Non Adimpleti Contractus)-**

Penggugat telah terlebih dahulu tidak melaksanakan prestasinya (wanprestasi) terhadap tergugat dengan tidak melaksanakan pembayaran atas barang yang telah dikirim sesuai PO dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini setelah majelis hakim membaca Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan juga Duplik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini sudahlah masuk kedalam pokok perkara dan diperlukan pembuktian yang lebih lanjut terhadap eksepsi ini, sehingga eksepsi ini patutlah untuk ditolak;

**2. Gugatan penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (obscur Libel)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini setelah majelis hakim membaca Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan juga Duplik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini juga sudah masuk kedalam pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga eksepsi ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah ditolak maka majelis hakim harus menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

*Halaman 151 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg*



## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi dimana Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan perjanjian yang ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu Perjanjian Kerjasama No 94-PK/SHARP-JKT/2017, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPdata adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dari pengertian Wanprestasi diatas maka Wanprestasi itu muncul dari suatu perikatan dimana menurut pasal 1313 KUHPdata suatu Persetujuan/ Perikatan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, dan terhadap persetujuan ini haruslah memenuhi syarat-syarat dari suatu perjanjian yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan mereka yang membuat suatu perikatan, 3. Ada suatu pokok persoalan tertentu dan 4. Suatu sebab yang tidak dilarang, dan berdasarkan kesepatan tersebut diatas maka sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga berlaku mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada bukti P-3 dan T-1. PR-1 Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3, T-1 dan PR-1 yaitu Perjanjian Kerjasama No 94-PK/ SHARP-JKT/ 2017 disebutkan bahwa perjanjian dibuat pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 oleh Andre Leoputra sebagai Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jakarta PT Sharp Electronics Indonesia yang beralamat di Jl Raya Boulevard barat, Kelapa gading Ruko Italian Walk Blok C51 -C53 Kelapa Gading Square mall of Indonesia, Jakarta Utara 14250 yang disebut sebagai SEID dengan Mina Direktur PT/ CV/ Pemilik toko CV MURTANTES MAJU JAYA yang beralamat di Villa Galaxy Blok C 3 no 20 RT 003 RW 019 Kotamadya Bekasi Jaka Setia, Bekasi Selatan, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai DEALER yang mana dari perjanjian tersebut telah disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban, Tindakan hukum dan juga jangka waktu perikatan bagi kedua belah pihak dan juga akibat hukum yang ditimbulkan bila perjanjian yang mereka tanda tangani tersebut tidak dijalankan atau lalai dijalankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-3, T-1 dan PR-1 tersebut diatas bahwa segala hal yang menyangkut mengenai perjanjian ini adalah antara Seid dan Dealer dan segala hal menyangkut timbulnya perjanjian, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan akibat hukum atas perjanjian kerja ini juga adalah antara Seid dan Dealer sehingga bila dikaitkan dengan syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata maka sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi dan kesepakatan ini juga dibuat oleh orang yang cakap yaitu antara Andre leoputra selaku Kepala Cabang PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA dan Mina selaku direktur CV Murtantes Maju Jaya, dan perjanjian ini juga menyangkut supply produk merk Sharp kepada Dealer yang mana supply Produk Elektronik ini bukanlah sesuatu yang dilarang, sehingga dengan disepakatinya perjanjian tersebut maka perjanjian ini adalah sah dan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang juga bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini telah mengajukan Gugatan kepada PT Sharp Electronics Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan alamat JL Harapan Jaya LOT LL 1&2 kawasan Industri KICC Simabaya, Telukjambe Timur Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dasar perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Andre Leoputra sebagai Kepala Cabang Jakarta PT Sharp Electronics Indonesia yang beralamat di Jl Raya Boulevard barat, Kelapa gading Ruko Italian Walk Blok C51 -C53 Kelapa Gading Square mall of Indonesia, Jakarta Utara 14250 sebagaimana bukti P-3, T-1 dan PR-1 maka tujuan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seharusnya adalah ditujukan kepada PT Sharp Electronics Indonesia Cabang Jakarta yang beralamat di Jl Raya Boulevard

Halaman 153 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kelapa gading Ruko Italian Walk Blok C51 -C53 Kelapa Gading Square Mall of Indonesia, Jakarta Utara 14250 bukan sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, hal ini dikarenakan dalam bukti P-3, T-1 dan PR-1 telah jelas dan nyata bahwa perjanjian dilakukan di Jakarta dan ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Andre Leoputra sebagai Kepala Cabang Jakarta PT Sharp Electronics Indonesia yang beralamat di Jl Raya Boulevard barat, Kelapa Gading Ruko Italian Walk Blok C51-C53 Kelapa Gading Square Mall of Indonesia, Jakarta Utara 14250, sehingga bila Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan karena tidak disepakatinya suatu perjanjian maka sebagaimana pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah salah alamat dan gugatan seharusnya ditujukan kepada alamat PT Sharp Electronics Indonesia Cabang Jakarta yang beralamat di Jl Raya Boulevard Barat, Kelapa gading Ruko Italian Walk Blok C51 -C53 Kelapa Gading Square mall of Indonesia, Jakarta Utara 14250;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam bukti P-3, T-1 dan PR-1 juga disebutkan bahwa segala hak dan kewajiban antara Andre Leoputra sebagai Kepala Cabang Jakarta PT Sharp Electronics Indonesia yang beralamat di Jl Raya Boulevard barat, Kelapa gading Ruko Italian Walk Blok C51 -C53 Kelapa Gading Square mall of Indonesia, Jakarta Utara 14250 dengan Mina Direktur PT/ CV/ Pemilik toko CV MURTANTES MAJU JAYA yang beralamat di Villa Galaxy Blok C 3 no 20 RT 003 RW 019 Kotamadya Bekasi Jaka Setia, Bekasi Selatan, Jawa Barat, sudah sangat jelas sehingga segala Tindakan hukum dan akibat hukum yang terjadi juga harusnya juga dengan PT Sharp Electronics Indonesia yang beralamat di Jl Raya Boulevard Barat, Kelapa gading Ruko Italian Walk Blok C51-C53 Kelapa Gading Square mall of Indonesia, Jakarta Utara 14250, sedangkan terhadap Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pihak dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti surat/ dokumen yang menunjukkan bahwa PT Sharp Electronics Indonesia dengan alamat Jl Harapan Jaya LOT LL 1&2 kawasan Industri KICC Simabaya, Telukjambe Timur Karawang, tentang hak dan kewajiban kantor pusat, direksi dalam suatu Tindakan hukum yang dilakukan oleh kantor cabangnya yang dalam hal ini adalah PT Sharp electronics Indonesia Cabang Jakarta yang beralamat di Jl Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading Ruko Italian Walk Blok C51-C53 Kelapa Gading Square mall of Indonesia, Jakarta Utara 14250;

Halaman 154 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah salah alamat dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri karawang tidak berwenang mengadili perkara aquo maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke verklaard (NO);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke verklaard (NO), maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat lain selain bukti P-3/ T-1 dan PR-1 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara Gugatan Konvensi Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang dalam mengadili perkara ini maka terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga Gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Onvenkelijke Verklaard (NO);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke verklaard (NO) maka sebagaimana diatur dalam pasal 181 HIR maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah haruslah membayar biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

*Halaman 155 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak ekspsi dari Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijke verklaard (NO);

## DALAM REKONSENSI

- Menyatakan gugatan Rekonsensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijke verklaard (NO)

## DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh kami Dian Triastuty, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Ratmini, S.H., M.H., dan Herman Siregar, S.H., M.H., putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratmini, S.H., M.H.

Dian Triastuty, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Haryati, S.H., M.H.

Halaman 156 dari 157 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya perkara:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000;  |
| 2. Proses      | : Rp75.000;  |
| 3. PNBP        | : Rp20.000;  |
| 4. Panggilan   | : Rp240.000; |
| 5. Materai     | : Rp10.000,- |
| 6. Redaksi     | : Rp10.000,- |

Jumlah Rp385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)